

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN
DIGITALISASI ADMINISTRASI SEBAGAI VARIABEL
MODERATING (STUDI KASUS KPP MEDAN TIMUR)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Program Studi Manajemen*

Oleh:

MAIDINA SAHRA
2320050005



**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : MAIDINA SAHRA

Nomor Pokok Mahasiswa : 2320050005

Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi/Akuntansi Pemeriksaan

Judul Tesis : PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS KPP MEDAN TIMUR)

Pengesahan Tesis:

Medan, 17 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Prof. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA

Pembimbing II

Dr. Sukma Lesmana S.E., M.Si

Diketahui

Direktur

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA

PENGESAHAN

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS KPP MEDAN TIMUR)

Maidina Sahra

NPM :2320050005

Program Studi : Magister Akuntansi

Tesis ini telah Dipertahankan di Hadapan Penguji yang Dibentuk oleh Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada Hari
Kamis, 21 Agustus 2025

Komisi Penguji

1. Assoc. Prof. Irfan, S.E., M.M., Ph.D.
Ketua

1.....

2. Dr. Hastuti Olivia, S.E., M.Ak.
Sekretaris

2.....

3. Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si.
Anggota

3.....

PERNYATAAN

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS KPP MEDAN TIMUR)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, September 2025

Penulis,



(Maidina Sahra)
2320050005

ABSTRAK

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS KPP MEDAN TIMUR)

Maidina Sahra
Program Studi Magister Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dengan Digitalisasi Administrasi sebagai variabel moderasi pada KPP Medan Timur. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dengan pendekatan analisis jalur menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4. Jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penagihan Pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Digitalisasi Administrasi berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan, serta memperkuat pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil ini mendukung teori teknologi dan inovasi, yang menunjukkan bahwa penerapan teknologi dapat meningkatkan efektivitas kontrol dan kepatuhan.

**Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
Badan, Digitalisasi Administrasi**

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX AUDITING AND TAX COLLECTION ON CORPORATE TAXPAYER COMPLIANCE WITH DIGITALIZATION OF ADMINISTRATION AS A MODERATING VARIABLE (CASE STUDY OF KPP MEDAN TIMUR)

Maidina Sahra

Master's Program in Accounting

This study aims to analyze the effect of Tax Auditing and Tax Collection on Corporate Taxpayer Compliance, with Digitalization of Administration as a moderating variable at KPP Medan Timur. This study is a quantitative associative research with a path analysis approach using SmartPLS 4 software. A total of 80 questionnaires were used in this study. The results show that Tax Auditing has a positive and significant effect on Corporate Taxpayer Compliance. Tax Collection also has a positive and significant effect on Corporate Taxpayer Compliance. Digitalization of Administration acts as a moderating variable that strengthens the relationship between Tax Auditing and Corporate Taxpayer Compliance, as well as strengthens the effect of Tax Collection on Corporate Taxpayer Compliance. These findings support the theory of technology and innovation, which indicates that the application of technology can enhance the effectiveness of control and compliance.

Keywords: Tax Auditing, Tax Collection, Corporate Taxpayer Compliance, Digitalization of Administration

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Tesis ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU, untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS KPP MEDAN TIMUR)”**.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda **Nasir Toray** dan Ibunda **Siti Kuntinah** tercinta yang saya sayangi yang telah mecurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian yang luar biasa. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan. Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani M,AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Muhammad Arifin, SH.,M.Hum** Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Akrim, S.H.,M.Pd** Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ruianto, S.Sos.,M.Si.,** Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak **Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum** selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.,** selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Komisi Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga Proposal ini dapat diselesaikan.

8. Bapak **Dr. Sukma Lesmana, S.E., M.Si.** selaku Komisi Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga Proposal ini dapat diselesaikan.
9. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Administrasi di Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada sahabat saya di Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik yang telah turut membantu peneliti dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan serta kesalahan serta kesalahan dari materi ataupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, April 2025

Maidina Sahra
2320050005

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Rumusan Masalah	17
1.4 Tujuan Penelitian	17
1.5 Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Landasan Teori	19
2.1.1 <i>Teori of Planned Behaviour</i>	19
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.1.3 Pemeriksaan Pajak.....	26
2.1.4 Penagihan Pajak.....	34
2.1.5 Digitalisasi Administrasi Perpajakan.....	38
2.2 Penelitian Terdahulu	45
2.3 Kerangka Konseptual	46
2.4 Hipotesis	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Pendekatan Penelitian	53
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	53
3.3 Populasi dan Sampel	54
3.4 Definisi Operasional	56
3.5 Teknik Pengumpulan Data	56
3.6 Teknik Analisis Data	58

BAB IV PEMBAHASAN.....	64
4.1 Gambaran Umum	64
4.2 Karakteristik Responden	66
4.3 Hasil Analisis SEM	79
4.4 Pembahasan	97
BAB V PENUTUP	122
5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	51
Gambar 3.1 Analisis SEM.....	59
Gambar 4.1 Outer Model	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2024.....	3
Tabel 1.2 Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia.....	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	45
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	53
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	55
Tabel 3.3 Evaluasi Model Pengukuran	60
Tabel 3.4 Evaluasi Model Struktural	61
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	66
Tabel 4.2 Persentase Responden pada Pemeriksaan Pajak.....	67
Tabel 4.3 Persentase Responden pada Penagihan Pajak.....	71
Tabel 4.4 Persentase Responden pada Kepatuhan Wajib Pajak	75
Tabel 4.5 Persentase Responden pada Digitalisasi Administrasi.....	79
Tabel 4.6 Nilai <i>Loading Factor</i>	82
Tabel 4.7 Nilai AVE	84
Tabel 4.8 Nilai <i>Crossloading</i>	85
Tabel 4.9 Uji Reabilitas	87
Tabel 4.10 Koefisien Jalur	90
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi.....	90
Tabel 4.12 Uji Signifikasi Pengaruh Langsung	92
Tabel 4.13 Uji Signifikasi Pengaruh Moderasi.....	93
Tabel 4.14 Rangkuman Hasil Uji Hipotesis	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara berkembang, tengah giat melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, dengan fokus utama pada bidang ekonomi. Pemerintah menyadari bahwa perekonomian yang kuat adalah kunci untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan guna menghimpun dana pembangunan, dengan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan (Erawati & Parera, 2017). Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dan terpenting yang menjadi tulang punggung untuk menopang perekonomian suatu negara. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Dahrani & Tyasti, 2024). Menurut Alpi (2024) pajak merupakan biaya yang dipungut oleh suatu daerah berdasarkan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh daerah tersebut untuk keperluan pembiayaan pemerintah. Pajak merupakan salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh setiap wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar pajak, termasuk sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Nurhabibah et al., 2021). Sedangkan penerimaan pajak yang dimaksud adalah

penghasilan pemerintah yang diperoleh atau bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan (Hanum & Mulyawan, 2024).

Pajak memiliki peran vital sebagai sumber pendanaan yang konsisten dan diatur oleh undang-undang, mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara (Januri & Kartika, 2021). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar bagi kelangsungan pembangunan negara karena pajak mempunyai peranan penting termasuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Hafsah & Khairani, 2023). Pentingnya pajak bagi pembangunan, terutama di bidang ekonomi, tidak dapat dipungkiri mengingat sebagian besar perekonomian negara bertumpu pada penerimaan pajak. Pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pajak yang sesuai target dianggap krusial untuk mendukung pembangunan nasional dan diharapkan dapat mendorong peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

Sektor perpajakan menyumbang sekitar 80% dari total penerimaan. Hal ini menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan utama untuk pembangunan di Indonesia. Kontribusi masyarakat menjadi pondasi dari penerimaan pajak negara. Warga negara yang membayar pajak memiliki harapan bahwa dana yang mereka setorkan akan dimanfaatkan secara efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi. Ekspektasi ini sejalan dengan tujuan fundamental pembangunan ekonomi, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan makmur. Dengan demikian, pajak bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

Melalui mekanisme ini, setiap pembayar pajak secara tidak langsung berkontribusi pada upaya peningkatan kualitas hidup seluruh warga negara.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2024
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan (Triliun)	Persen Realisasi Penerimaan (%)
2018	1.618,09	1.521,38	94,02%
2019	1.577,56	1.332,67	84,44%
2020	1.198,82	1.072,11	89,25%
2021	1.229,58	1.278,63	103,89%
2022	1.485	1.716,77	115,6%
2023	1.718	1.869,23	108 %
2024	1.841	1.852,49	100,5 %

Sumber: Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan data penerimaan pajak Indonesia periode 2018-2021 menunjukkan fluktuasi antara target dan realisasi, dengan kecenderungan realisasi yang belum mencapai target. Pada tahun 2018-2020, meskipun target diturunkan dan realisasi meningkat, pencapaian masih belum optimal. Periode 2019-2020 ditandai penurunan baik target maupun realisasi penerimaan pajak. Realisasi tercatat Rp1.332,06 triliun (2019) dan Rp1.069,98 triliun (2020). Penurunan ini dikaitkan dengan berbagai faktor, terutama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi Covid-19. Namun, tahun 2021-2022 menandai titik balik positif. Pemulihan aktivitas ekonomi berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, dengan realisasi mencapai Rp1.278,63 triliun atau 103,9% dari target Rp1.229,5 triliun. Pencapaian ini merupakan yang tertinggi

dalam satu dekade terakhir. Keberhasilan ini tidak hanya disebabkan oleh membaiknya situasi, tetapi juga efektivitas kebijakan pemerintah selama pandemi.

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, terutama sebagai sumber pendapatan utama negara. Seperti yang ditunjukkan dalam data penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2024, pemerintah terus berupaya untuk mencapai target penerimaan pajak guna mendukung berbagai sektor pembangunan (Asterina & Septiani, 2019). Namun, realisasi penerimaan pajak tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan, terutama pada periode 2019-2020 yang mengalami penurunan signifikan akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Mengingat peran krusial pajak sebagai sumber pendapatan negara, pemerintah merasa perlu untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak guna memastikan kepatuhan dalam pembayaran pajak (Pertiwi et.al, 2021). Meskipun idealnya seluruh wajib pajak memahami pentingnya kesadaran membayar pajak, realitasnya menunjukkan bahwa tingkat kesadaran ini masih rendah. Rendahnya kesadaran wajib pajak berdampak langsung pada kurang optimalnya realisasi penerimaan pajak. Dalam hal ini, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Arifin & Syafii, 2019).

Namun, dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan besar, terutama dengan maraknya tindakan penggelapan pajak (tax evasion) yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan.

Seperti yang ditunjukkan dalam beberapa kasus perpajakan di Indonesia, tindakan penggelapan pajak dilakukan dengan berbagai modus, termasuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menerbitkan faktur pajak fiktif, hingga praktik suap untuk mengakomodasi jumlah pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (Dahrani et al., 2021). Tingkat kepatuhan perpajakan yang masih rendah tercermin dari minimnya jumlah individu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang secara aktif melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Hanum & Mulyawan, 2024). Kementerian Keuangan juga mengungkapkan bahwa kompleksitas regulasi perpajakan turut menjadi faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Baik wajib pajak maupun petugas pajak perlu upaya lebih dalam memahami berbagai ketentuan yang berlaku (www.kemenkeu.go.id). Beberapa penyebab lainnya termasuk kurangnya edukasi atau sosialisasi perpajakan yang diterima oleh wajib pajak, serta persepsi negatif atau keliru mereka terhadap sistem perpajakan (Dahrani & Ramadhan, 2021).

Kasus penggelapan pajak yang terjadi, seperti yang dilakukan oleh Dermawati Turnip melalui CV Lorin Jaya Prima dengan nilai kerugian Rp6,6 miliar. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan yang diumumkan pada 23 November, Dermawati Turnip terbukti secara sah melakukan tindak pidana

perpajakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan selama periode 2011 hingga 2014. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp6.630.940.036,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga puluh enam rupiah). Tindakan ini melanggar ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Majelis Hakim akhirnya memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah dua kali pajak terutang yang tidak disetor yaitu Rp13.261.880.072,00 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh puluh dua rupiah). Pengadilan juga menetapkan batas waktu 1 bulan untuk pelunasan denda tersebut, dengan konsekuensi pelelangan aset terkait tindak pidana jika denda tidak dibayarkan tepat waktu.

Kasus Dermawati Turnip ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam sistem pengawasan perpajakan dan penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan pajak. Meskipun sudah ada sanksi tegas yang diberikan, masih banyak wajib pajak yang berani mengambil risiko melakukan penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kemudian kasus PT BAPI yang menyebabkan kerugian negara Rp2,9 miliar pada tahun 2024. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh PT BAPI, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang real estate.

Pada 27 Februari 2024, Kanwil DJP Banten telah menyerahkan PT BAPI sebagai tersangka korporasi ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. PT BAPI diduga dengan sengaja menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) yang tidak benar atau tidak lengkap untuk masa Agustus sampai Desember 2018, dan tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) untuk masa Januari sampai Desember 2019 ke KPP Pratama Tangerang Timur. Tindakan ini dilakukan secara berturut-turut dan berlangsung terus-menerus selama periode tersebut.

Dalam kegiatan usahanya, PT BAPI menjalin kerjasama dengan PT APIK sebagai pelaksana konstruksi pada pembangunan apartemen di daerah Cledug, Kota Tangerang. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, PT BAPI seharusnya wajib melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) serta menyerahkan bukti potongnya pada saat PT APIK menyerahkan hasil pekerjaannya. Namun, kewajiban perpajakan ini tidak dilaksanakan oleh PT BAPI. Akibat dari perbuatan tersebut, dalam kurun waktu Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019, negara mengalami kerugian pada pendapatan sekurang-kurangnya sebesar Rp2.907.426.172,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). PT BAPI ditetapkan sebagai tersangka korporasi karena perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pertanggungjawaban pidana dimintakan kepada PT BAPI sebagai korporasi karena perusahaan tersebut telah memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang dilakukan, atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk

kepentingan korporasi, atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Berdasarkan hasil penyidikan, PT BAPI diduga telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Keberhasilan Kanwil DJP Banten dalam menangani kasus ini merupakan hasil dari koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi Banten, dan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Kasus PT BAPI ini menjadi gambaran nyata tentang praktik penghindaran pajak yang masih terjadi di kalangan korporasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam sistem kepatuhan perpajakan, khususnya terkait dengan kewajiban pemotong pajak dalam konteks PPh Pasal 4 Ayat (2) untuk transaksi jasa konstruksi.. Bahkan, pada tahun 2022, kasus suap pajak PT Jhonlin Baratama yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan nilai kerugian negara mencapai Rp150 miliar mengindikasikan bahwa praktik ketidakpatuhan ini dapat terjadi tidak hanya di tingkat wajib pajak, tetapi juga dalam sistem administrasi perpajakan itu sendiri.

Kasus Mall Centre Point di Medan menjadi salah satu contoh konkret rendahnya kepatuhan pajak di sektor properti dan usaha besar di Indonesia. Mall

ini, yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan paling strategis di Kota Medan, terbukti menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga mencapai Rp56 miliar sejak tahun 2010. Angka ini menunjukkan akumulasi kewajiban pajak yang sangat besar dan menandakan lemahnya pengawasan serta efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan daerah. Upaya Pemerintah Kota Medan dalam menagih pajak sebenarnya sudah dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pendekatan administratif dan hukum. Salah satunya adalah melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. ACK selaku pihak pengelola mall untuk menindaklanjuti kewajiban pembayaran pajak. Namun, karena tidak ada respons dan tindak lanjut berarti dari pihak wajib pajak, pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas dengan melakukan penyegelan dan penutupan mall tersebut. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menegakkan prinsip keadilan fiskal, di mana semua pihak, baik individu maupun korporasi, memiliki kewajiban yang sama dalam berkontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah. Dari perspektif kebijakan publik, kasus ini mencerminkan adanya beberapa permasalahan mendasar. Pertama, lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pajak di tingkat daerah, sehingga perusahaan besar dapat menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban mereka selama bertahun-tahun. Kedua, rendahnya kesadaran dan itikad baik dari wajib pajak korporasi dalam memenuhi tanggung jawab fiskal mereka. Ketiga, terbatasnya kapasitas institusi pajak daerah dalam melakukan penagihan secara efektif dan berkelanjutan. Dampak dari ketidakpatuhan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ekonomi dan

sosial. Dengan demikian, kasus Mall Centre Point menjadi cerminan bahwa peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang lebih kuat, tetapi juga reformasi sistem administrasi pajak, peningkatan transparansi, serta pembentukan budaya taat pajak yang berlandaskan integritas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan wajib pajak.

Tabel 1.2 Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia

Tahun	Kasus	Kerugian	Variabel
2024	Penunggakan pajak oleh Mall Centre Point Medan.	Rp. 56 M	Kepatuhan Wajib Pajak
2024	Dermawati Turnip, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Wajib Pajak Badan, yang dilakukan melalui CV Lorin Jaya Prima.	Rp. 6,6 M	Kepatuhan Wajib Pajak
2024	Penyelewengan pajak oleh PT. BAPI yang merugikan negara Rp. 2,9 M	Rp. 2,9 M	Pemeriksaan Pajak
2022	Kasus suap pajak PT. Jhonlin Baratama. Kasus suap terhadap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Angin Prayitno terkait pemeriksaan pajak tahun 2016 dan 2017 yang membawa tiga perusahaan besar dengan mengkomodifikasi jumlah pembayaran pajak sesuai keinginan para wajib pajak.	Rp. 150 M	Pemeriksaan Pajak
2018-2023	Fluktuasi Realisasi Penerimaan Pajak Pada Periode 2018-2020	Rp. 468 T	Penagihan Pajak

Dalam konteks ini, pemeriksaan pajak menjadi instrumen penting dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang

berlaku. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang dilaporkan dan dibayarkan oleh wajib pajak telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Gunarso, 2016). Dengan adanya pemeriksaan pajak yang ketat dan sistematis, tindakan penggelapan pajak dapat ditekan, sehingga potensi kerugian negara akibat pajak yang tidak dibayarkan dapat diminimalisir. Pemeriksaan pajak yang efektif juga dapat meningkatkan rasa keadilan bagi wajib pajak yang taat, dengan memastikan bahwa tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak sah melalui manipulasi pajak (Arifin & Syafii, 2019).

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Gunarso, 2016). Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, baik yang disebabkan oleh kesalahan administrasi maupun tindakan penghindaran pajak yang disengaja. Ketika pemeriksaan dilakukan secara ketat dan efektif, wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam melaporkan dan membayar pajak mereka, sehingga meningkatkan kepatuhan (Arifin & Syafii, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2015), kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara signifikan jika pemeriksaan dilakukan secara ketat dan berkelanjutan, karena wajib pajak akan merasa bahwa risiko untuk terdeteksi dalam ketidakpatuhan semakin tinggi.

Selain itu, pemeriksaan pajak juga berfungsi sebagai alat pencegahan terhadap tindakan penghindaran dan penggelapan pajak (Astuty et al., 2022). Studi yang dilakukan oleh Nurkhin et al. (2018) menemukan bahwa pemeriksaan pajak

yang intensif dan berbasis risiko berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak secara langsung. Hal ini disebabkan oleh efek deterrence, di mana wajib pajak cenderung akan patuh jika mereka merasa bahwa ada pengawasan ketat dari otoritas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Setiawan (2020) dalam menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kejelasan regulasi, transparansi sistem pemeriksaan pajak, serta penerapan sanksi yang tegas. Studi ini menekankan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan secara transparan dan adil dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan sukarela.

Selain pemeriksaan pajak, penagihan pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan administratif yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menagih dan memastikan bahwa wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Suryadi & Subardjo, 2019). Penagihan pajak juga merupakan salah satu mekanisme utama dalam sistem perpajakan yang dirancang untuk menjamin bahwa wajib pajak menjalankan kewajiban mereka dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui proses penagihan, otoritas pajak dapat mengingatkan, menindak, dan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Sistem penagihan yang efektif akan membantu mengurangi jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan kepatuhan fiskal di kalangan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2016), penagihan pajak yang efektif dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang menunggak, sehingga mendorong kepatuhan sukarela dalam jangka panjang. Penagihan yang tegas,

termasuk melalui mekanisme surat teguran, surat paksa, hingga *gijzeling* (penyanderaan wajib pajak), dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sutanto (2015) dalam Jurnal Akuntansi dan Pajak menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara efektivitas penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Studi ini menemukan bahwa ketika otoritas pajak secara aktif menindak wajib pajak yang menunggak, kepatuhan cenderung meningkat karena wajib pajak menjadi lebih sadar akan kewajiban dan sanksi yang akan diterima jika mereka tidak membayar pajak tepat waktu. Selain itu, penelitian Nurkhin et al. (2018) dalam Jurnal Pajak dan Keuangan Negara juga mengungkapkan bahwa peningkatan penagihan pajak dengan surat teguran dan penyitaan aset berkontribusi dalam menurunkan angka tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Setiawan (2020) dalam International Journal of Business and Economics menemukan bahwa transparansi dalam prosedur penagihan pajak juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa proses penagihan dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan, mereka lebih cenderung membayar pajak tepat waktu. Di sisi lain, jika sistem penagihan tidak efisien atau dianggap diskriminatif, kepatuhan pajak dapat menurun karena adanya ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak. Tingkat keberhasilan penagihan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui adanya tindakan tegas dalam penagihan akan lebih cenderung membayar pajak

secara sukarela untuk menghindari sanksi yang dapat dikenakan. Selain itu, bagi mereka yang masih menunda atau lalai dalam membayar pajak, mekanisme penegakan hukum seperti pemberian surat teguran, surat paksa, penyitaan aset, hingga tindakan *gijzeling* (penyanderaan wajib pajak) dapat berfungsi sebagai alat tekanan agar mereka memenuhi kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak dan penagihan, tetapi juga oleh sistem digitalisasi administrasi perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan tepat dan penagihan pajak yang efisien akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, hal ini juga sangat bergantung pada penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan. Digitalisasi administrasi perpajakan dapat berperan sebagai variabel moderating yang dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan pajak. Salah satu aspek penting dari digitalisasi administrasi perpajakan adalah kemampuannya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pemungutan pajak. Sistem yang berbasis teknologi mempermudah otoritas pajak dalam melakukan pemantauan dan audit, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa keadilan di kalangan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan berjalan dengan transparan dan efisien, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Di sisi lain, sistem yang kurang efisien atau terbatas dapat memicu penghindaran pajak dan mengurangi tingkat kepatuhan.

Selain itu, pemeriksaan pajak yang dilakukan secara lebih tepat dan terstruktur, ditunjang dengan penggunaan sistem digital, memungkinkan otoritas

pajak untuk mendeteksi ketidaksesuaian lebih cepat. Proses penagihan pajak yang juga didukung oleh digitalisasi akan membuat prosedur lebih lancar dan tepat waktu. Dengan begitu, wajib pajak badan akan merasa lebih dihargai dan cenderung tidak menghindari kewajiban perpajakannya. Secara keseluruhan, digitalisasi administrasi perpajakan berpotensi untuk memperbaiki persepsi wajib pajak mengenai pemeriksaan dan penagihan pajak, serta meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Pemeriksaan yang akurat dan penagihan yang efisien, dikombinasikan dengan tarif pajak yang wajar, dapat memperkuat rasa keadilan dan pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak negara.

Berdasarkan latar belakang fenomena dan permasalahan di atas, perlu dilakukan analisis secara komprehensif guna mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dimoderasi oleh digitalisasi administrasi perpajakan sebagai variabel moderating. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Digitalisasi Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Timur)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Terjadinya fluktuasi realisasi penerimaan pajak yang tidak konsisten terhadap target yang ditetapkan pemerintah, khususnya pada periode 2018–2023, menunjukkan masih adanya persoalan dalam optimalisasi pendapatan

negara dari sektor perpajakan. Hal ini karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak terutang yang semestinya menjadi hak negara menunjukkan adanya kelalaian atau ketidaksadaran dalam memenuhi kewajiban formal maupun material perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memegang peran krusial dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui pajak.

2. Belum efektifnya pemeriksaan dan penagihan pajak sebagai instrumen peningkatan kepatuhan dan pencegahan penggelapan pajak mencerminkan kelemahan pada pelaksanaan pemeriksaan, yang merupakan salah satu indikator utama dalam variabel pemeriksaan pajak. Hal ini tercermin dari sejumlah kasus penggelapan pajak yang berhasil terungkap, seperti kasus Dermawati Turnip melalui CV Lorin Jaya Prima dengan kerugian negara sebesar Rp 6,6 miliar, PT BAPI sebesar Rp 2,9 miliar, serta PT Jhonlin Baratama yang menyebabkan kerugian hingga Rp 150 miliar, yang mengindikasikan bahwa mekanisme pemeriksaan belum berjalan optimal dalam mendeteksi dan mencegah ketidakpatuhan secara dini.
3. Adanya celah dalam sistem pengawasan perpajakan yang masih dimanfaatkan oleh wajib pajak tidak patuh, termasuk keterlibatan oknum pejabat, menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan digitalisasi administrasi perpajakan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi serta mencegah manipulasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam sistem pengawasan pajak.

4. Adanya celah dalam sistem pengawasan perpajakan yang masih dimanfaatkan oleh wajib pajak tidak patuh, terlihat dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor properti dan usaha besar, seperti yang tercermin dalam kasus Mall Centre Point di Medan, Sumatera Utara. Mall terbesar di kota tersebut disegel dan ditutup oleh Pemerintah Kota Medan karena menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp56 miliar yang belum dibayarkan sejak 2010.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP ?
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP ?
3. Apakah digitalisasi administrasi perpajakan memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP ?
4. Apakah digitalisasi administrasi perpajakan memoderasi pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi digitalisasi administrasi perpajakan di KPP
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi digitalisasi administrasi perpajakan di KPP

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang terbagi menjadi dua kategori yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya dan memperdalam teori-teori terkait kepatuhan wajib pajak badan. Melalui kajian faktor-faktor seperti pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan digitalisasi administrasi perpajakan. Penelitian ini akan menguji bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan wawasan kepada otoritas pajak mengenai bagaimana pemeriksaan dan penagihan pajak yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini bisa menjadi dasar bagi pengembangan prosedur pemeriksaan dan penagihan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (PB)*

Theory of Planned Behavior (PB) merupakan teori yang berdasar pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang memanfaatkan informasi yang memungkinkan untuk dirinya secara sistematis. Menurut Ajzen (1991) sebelum melakukan tindakannya seorang akan memikirkan maksud dari tindakannya sebelum mereka memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut. *Theory of Planned Behavior* (PB) merupakan kombinasi dari sikap yang menggabungkan antara, niat berperilaku (behavioral intention), sikap (*attitude*), dan norma subjektif (*subjective norm*) yang mempengaruhi perilaku (behaviour). Pada teori ini perilaku akan dipengaruhi oleh sebuah niat, sedangkan niat itu sendiri akan dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Niat tersebut akan menentukan individu untuk melakukan atau tidaknya suatu perilaku. Sikap terhadap kepatuhan membayar pajak dibentuk oleh keyakinan seorang Wajib Pajak meliputi segala hal yang telah diketahui oleh Wajib Pajak tersebut serta ketentuan tentang pelaksanaan peraturan pajak yang berlaku. Keyakinan tersebut akan membangun sikap positif ataupun negatif terhadap kepatuhan yang selanjutnya akan menciptakan niat seorang Wajib Pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku (Saputra, 2019).

Relevansi dari teori tersebut dengan penelitian ini yaitu bahwa perilaku patuh atau tidaknya seorang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut. Jika mereka memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan tentu akan terjadi perilaku tax compliance (kepatuhan pajak), niat untuk patuh tersebut ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan yang dimiliki oleh Wajib Pajak (Meliandari & Utomo, 2022).

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah perilaku individu yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban atau tindakan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang (Krisnawati, 2010). Menurut Rahayu (2010), kepatuhan mengacu pada tindakan mengikuti atau mematuhi ajaran atau peraturan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kesediaan dan kesungguhan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak berarti tunduk, taat, dan patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Rahayu, 2010). Sementara menurut Erard dan Feinstein dalam Devano & Rahayu (2006), kepatuhan wajib pajak dapat dipahami melalui teori psikologi yang melibatkan rasa bersalah dan malu, persepsi wajib pajak tentang kewajaran dan keadilan pajak yang mereka bayar, serta dampak kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010), kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai kondisi di mana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak-haknya. Kepatuhan ini merujuk pada pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan, dengan harapan bahwa pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment*, yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran moral, persepsi terhadap sistem perpajakan, tingkat penghasilan, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan pajak. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, otoritas perpajakan menerapkan berbagai strategi seperti sosialisasi aturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan perpajakan. penegakan hukum yang konsisten dan adil melalui pemeriksaan pajak dan pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, seperti pada kasus Dermawati Turnip, bertujuan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara umum. Sistem pemantauan kepatuhan wajib pajak yang efektif dapat mengidentifikasi ketidakpatuhan sedini mungkin, sehingga memungkinkan otoritas pajak untuk mengambil tindakan korektif dan mencegah kerugian negara dalam jumlah besar.

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan kesadaran dan keinginan untuk mengikuti aturan tersebut. Kepatuhan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti persepsi tentang keadilan pajak, rasa malu atau bersalah, serta kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Selain itu, sistem perpajakan di Indonesia yang berbasis pada self-assessment memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara sukarela, yang menjadikan kepatuhan sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan negara.

2..1.2.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nasucha (2004), indikator kepatuhan wajib pajak mencakup beberapa aspek yang menunjukkan sejauh mana seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri

Mengacu pada kewajiban bagi setiap individu atau badan usaha yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Pendaftaran ini bertujuan agar mereka mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menjadi identitas dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepatuhan dalam menyetorkan kembali SPT

Menunjukkan disiplin wajib pajak dalam melaporkan penghasilan, penghitungan pajak terutang, dan pembayaran pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. SPT harus disampaikan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidaktepatan dalam penyampaian SPT dapat berakibat pada sanksi administrasi maupun denda, sehingga kepatuhan dalam hal ini sangat penting untuk menghindari konsekuensi hukum.

3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

Berkaitan dengan ketepatan wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku. Wajib pajak harus melakukan perhitungan secara benar, tidak mengurangi atau menghindari pajak dengan cara yang tidak sah. Pembayaran pajak terutang yang dilakukan sesuai jadwal dan jumlah yang telah dihitung juga mencerminkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara.

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk melunasi pajak yang belum dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tunggakan pajak dapat terjadi akibat kelalaian atau ketidaktepatan dalam pembayaran sebelumnya, dan wajib pajak yang patuh akan segera melunasi kewajiban tersebut untuk menghindari sanksi atau denda tambahan. Kepatuhan dalam aspek ini menunjukkan komitmen wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara penuh.

Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut mencerminkan sejauh mana kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. Kepatuhan yang tinggi dalam semua aspek ini akan membantu meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan nasional.

2.1.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Pemeriksaan Pajak

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak salah satunya adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan ini dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan kewajiban perpajakan wajib pajak telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses pemeriksaan dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena dapat menimbulkan rasa khawatir terkait dengan ketepatan pelaporan pajak mereka. Selain itu, adanya pemeriksaan pajak juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban mereka dan mendorong kepatuhan untuk menghindari sanksi atau denda akibat kesalahan pelaporan.

2. Penagihan Pajak

Penagihan pajak yang jelas dan tepat waktu dapat mendorong wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya. Hal ini mencakup proses administrasi yang mudah dipahami, pengingat atau notifikasi yang tepat waktu, serta transparansi dalam perhitungan pajak yang harus dibayar. Selain itu, faktor lain seperti kesadaran pajak yang rendah, ketidakpastian

ekonomi, serta sistem perpajakan yang rumit juga bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

3. Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Dengan adanya sistem perpajakan berbasis teknologi, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Wajib pajak dapat mengakses informasi terkait kewajiban perpajakannya, mengisi dan melaporkan SPT secara online, serta melakukan pembayaran melalui platform digital yang aman. Digitalisasi ini juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi, mempermudah pengawasan, dan mempercepat proses penanganan sengketa pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan digitalisasi administrasi perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak dapat menimbulkan rasa khawatir dan meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban mereka, sementara penagihan pajak yang jelas dan tepat waktu mendorong wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban mereka. Digitalisasi administrasi perpajakan memberikan kemudahan, transparansi, dan kecepatan dalam pelaporan serta pembayaran pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, faktor seperti kualitas pelayanan fiskus, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta persepsi wajib pajak terhadap penggunaan dana pajak oleh pemerintah juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan. Semua faktor ini saling

mendukung untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan (Devano & Rahayu, 2006).

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (25) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengolah data, informasi, serta bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan yang ada, dengan tujuan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mardiasmo (2016) mengatakan pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk mengumpulkan dan menguji kebenaran serta kelengkapan data, informasi, dan dokumen yang diberikan oleh wajib pajak guna menentukan jumlah pajak yang harus dibayar dan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan.

Pemeriksaan pajak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak yang bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi data atau informasi yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan cara yang objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna memastikan bahwa kewajiban pajak telah dipenuhi dengan benar. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memverifikasi data dan informasi yang telah dilaporkan oleh wajib pajak melalui dokumen-dokumen terkait, seperti laporan keuangan, bukti transaksi, dan dokumen pendukung lainnya. (Sutrisno, 2009). Prosedur ini dilaksanakan oleh petugas pemeriksa pajak

yang diberi wewenang khusus untuk melakukan audit terhadap administrasi dan pembukuan wajib pajak, serta melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan informasi yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai jenis dan ruang lingkup, meliputi pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, pemeriksaan lapangan, dan pemeriksaan kantor, yang masing-masing memiliki tujuan dan prosedur yang berbeda sesuai dengan permasalahan perpajakan yang dihadapi. Dasar hukum pemeriksaan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menjadi landasan bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan pajak didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalisme, dimana pemeriksa pajak harus memiliki integritas tinggi, bebas dari konflik kepentingan, dan memiliki kompetensi yang memadai di bidang perpajakan dan audit. Pemeriksaan dapat dipicu oleh beberapa faktor, antara lain adanya indikasi ketidakbenaran dalam pelaporan SPT, adanya pengajuan restitusi pajak dari wajib pajak, adanya pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran, atau berdasarkan analisis risiko yang menunjukkan potensi ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil dari pemeriksaan pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

(SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Tagihan Pajak (SP), yang masing-masing memiliki konsekuensi berbeda bagi wajib pajak.

Dapat dipahami bahwa pemeriksaan pajak merupakan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menguji kebenaran serta kelengkapan data, informasi, dan dokumen yang diberikan oleh wajib pajak. Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pemeriksaan ini melibatkan pengujian dan evaluasi data yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan menggunakan standar pemeriksaan yang objektif dan profesional. Dengan demikian, pemeriksaan pajak berfungsi sebagai sarana untuk memastikan kepatuhan wajib pajak serta menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Pemeriksaan Pajak

Menurut Pardiat (2007), tujuan dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk memverifikasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan perpajakan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan, maka prosesnya akan dilanjutkan dengan penyidikan tindak pidana perpajakan dan bukan hanya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013), tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Memastikan kebenaran laporan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak.

Poin ini mengacu pada tugas pihak berwenang (seperti Direktorat Jenderal Pajak) untuk memverifikasi bahwa laporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan dan data yang benar. Ini dilakukan melalui proses pemeriksaan, audit, atau evaluasi untuk memastikan bahwa semua informasi yang diberikan benar dan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

2. Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam hal ini, pihak otoritas pajak berusaha untuk mencegah terjadinya tindakan ilegal atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dilakukan dengan memberikan edukasi kepada wajib pajak, mengawasi kepatuhan pajak, serta memberlakukan sanksi atau tindakan korektif terhadap individu atau badan yang melakukan pelanggaran.

3. Memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak terkait kewajiban pajaknya.

Hal ini berarti pihak otoritas pajak memberikan jaminan bahwa wajib pajak akan tahu dengan pasti kewajiban pajaknya dan aturan yang berlaku. Ini termasuk memberikan pedoman yang jelas tentang kewajiban perpajakan, serta menyediakan mekanisme untuk mengatasi ketidakpastian atau sengketa yang mungkin timbul antara wajib pajak dan pemerintah.

4. Mengoptimalkan penerimaan pajak negara guna mendukung pembangunan.

Hal ini menekankan pentingnya pengumpulan pajak yang efisien dan adil, yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara. Pendapatan pajak yang optimal akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta sektor-sektor penting lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dilakukan dengan cara memverifikasi kebenaran laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak, mencegah pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum terkait kewajiban pajak. Selain itu, pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara yang akan mendukung pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika terdapat indikasi tindak pidana perpajakan, prosesnya akan dilanjutkan dengan penyidikan.

2.1.3.3 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2010), dimensi dari pemeriksaan pajak meliputi:

1. Persiapan pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan merupakan tahap awal yang krusial dalam proses pemeriksaan pajak dimana pemeriksa pajak melakukan pengumpulan data komprehensif tentang wajib pajak yang akan diperiksa. Pada tahap ini, pemeriksa mempelajari profil wajib pajak secara mendalam, menganalisis SPT dan laporan keuangan, mengidentifikasi area-area yang berpotensi

memiliki ketidakpatuhan, serta menyusun rencana pemeriksaan yang sistematis. Selain itu, pemeriksa juga mempersiapkan berbagai dokumen administratif seperti surat tugas dan pemberitahuan pemeriksaan, serta menyiapkan daftar dokumen yang akan diminta dari wajib pajak. Indikator dari dimensi ini meliputi:

- a. Menganalisis SPT dan laporan keuangan
- b. Identifikasi potensi ketidakpatuhan
- c. Penyusunan rencana pemeriksaan

2. Pelaksanaan pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan merupakan tahap inti dimana pemeriksa menerapkan berbagai teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Dalam tahap ini, pemeriksa melakukan pemeriksaan langsung di tempat wajib pajak dengan menerapkan teknik-teknik seperti scanning, vouching, dan tracing. Pemeriksa juga melakukan pengujian kepatuhan baik formal maupun material, mengumpulkan bukti-bukti audit yang kompeten dan relevan, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga jika diperlukan. Semua temuan selama proses pemeriksaan didokumentasikan dengan baik dan dibahas dengan wajib pajak untuk memastikan transparansi proses pemeriksaan. Indikator dari dimensi ini meliputi:

- a. Pemeriksaan lapangan (field audit)
- b. Penerapan teknik pemeriksaan
- c. Pengumpulan bukti audit

3. Laporan hasil pemeriksaan

Laporan hasil pemeriksaan merupakan tahap akhir yang menghasilkan dokumentasi formal dari seluruh proses pemeriksaan. Pada tahap ini, pemeriksa menyusun kertas kerja pemeriksaan secara sistematis, menganalisis temuan-temuan pemeriksaan secara mendalam, dan menghitung jumlah pajak yang kurang dibayar jika ditemukan. Pemeriksa kemudian menyusun laporan hasil pemeriksaan yang komprehensif, membuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan, serta mengkomunikasikannya kepada wajib pajak. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan sebelum proses administrasi pemeriksaan diselesaikan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Ketiga indikator ini membentuk suatu rangkaian proses yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan pemeriksaan pajak dilakukan secara efektif dan sesuai dengan standar yang berlaku. Indikator dari dimensi ini meliputi:

a. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan

Merupakan proses pencatatan secara sistematis seluruh data, informasi, dan bukti yang diperoleh selama pemeriksaan. Kertas kerja ini menjadi dasar bagi pemeriksa dalam menarik kesimpulan dan menyusun laporan hasil pemeriksaan.

b. Analisis temuan pemeriksaan

Tahap ini melibatkan penelaahan mendalam terhadap hasil pemeriksaan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, pelanggaran,

atau potensi kekurangan pembayaran pajak. Analisis dilakukan untuk memastikan temuan didukung bukti yang kuat dan relevan.

c. Perhitungan pajak kurang bayar

Pada tahap ini, pemeriksa menghitung secara rinci jumlah pajak yang seharusnya dibayar dibandingkan dengan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak. Jika ditemukan selisih, maka ditetapkan jumlah pajak yang kurang dibayar sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

2.1.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemeriksaan Pajak

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak menurut para ahli:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut James dan Alley (2004), tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi pemeriksaan pajak. Semakin rendah tingkat kepatuhan, semakin besar kemungkinan wajib pajak akan diperiksa. Kepatuhan ini mencakup ketepatan dalam melaporkan penghasilan, membayar pajak tepat waktu, dan tidak melakukan penghindaran pajak yang tidak sah.

2. Sistem Perpajakan dan Regulasi Pajak

Richardson (2006) menyatakan bahwa kompleksitas sistem perpajakan dan regulasi yang sering berubah dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini mendorong otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

3. Indikasi Kecurangan Pajak (Tax Evasion)

Menurut Alm dan McClellan (2012), pemeriksaan pajak sering dilakukan pada wajib pajak yang menunjukkan indikasi penggelapan atau kecurangan pajak. Faktor-faktor seperti laporan keuangan yang tidak wajar, perbedaan signifikan antara penghasilan yang dilaporkan dan gaya hidup, serta transaksi yang mencurigakan dapat memicu pemeriksaan lebih lanjut.

4. Kebijakan Pemerintah dan Target Penerimaan Pajak

Tanzi dan Zee (2001) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah. Ketika penerimaan pajak tidak mencapai target, otoritas pajak dapat meningkatkan intensitas pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada potensi pajak yang hilang.

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak ini, wajib pajak dapat lebih sadar akan pentingnya kepatuhan dan transparansi dalam pelaporan pajak guna menghindari sanksi atau konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat ketidaksesuaian dalam laporan perpajakan mereka.

2.1.4 Penagihan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Menurut Moeljo Hadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah: “Serangkaian tindakan dari

aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.” Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penagihan adalah: “Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak. Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa penagihan pajak adalah rangkaian kegiatan untuk menagih atau menarik pajak yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh wajib pajak. Penagihan ini dilakukan oleh aparat pajak dengan cara-cara tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak dapat dilakukan melalui surat tagihan, pembekuan rekening, hingga penyitaan atas harta milik wajib pajak yang tidak membayar pajak.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), ada beberapa tujuan utama dari penagihan pajak, yaitu:

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Penagihan pajak bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya mekanisme penagihan, wajib pajak lebih terdorong untuk patuh dalam membayar pajak tepat waktu. Melalui proses ini, otoritas pajak dapat menekan tingkat tunggakan, meningkatkan penerimaan negara, serta menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Penagihan yang dilakukan secara

transparan dan konsisten juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang adil dan akuntabel.

2. Mengamankan penerimaan negara

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sehingga penagihan pajak bertujuan untuk mengurangi tunggakan pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

3. Mencegah dan menindak tindakan penghindaran pajak

Penagihan pajak memiliki tujuan untuk menindaklanjuti wajib pajak yang dengan sengaja menunda atau menghindari pembayaran pajak, baik secara administratif maupun melalui tindakan hukum.

4. Memberikan efek jera (deterrence effect)

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sutanto (2015) menunjukkan bahwa proses penagihan pajak yang ketat dan tegas dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga mereka lebih cenderung membayar pajak tepat waktu untuk menghindari sanksi.

5. Menjaga keadilan dalam sistem perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016) dalam bukunya Manajemen Perpajakan, penagihan pajak bertujuan untuk menjaga keadilan dalam sistem perpajakan, di mana semua wajib pajak harus memenuhi kewajibannya agar tidak ada yang memperoleh keuntungan secara tidak adil dengan menghindari pembayaran pajak.

2.1.4.3 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), indikator penagihan pajak mencakup beberapa aspek yang menunjukkan efektivitas dan keberhasilan dalam proses penagihan pajak. Berikut adalah beberapa indikator utama yang dikemukakan oleh Mardiasmo:

1. Jumlah Surat Teguran yang Diterbitkan

Surat teguran merupakan langkah awal dalam proses penagihan pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu. Efektivitas penagihan dapat diukur dari jumlah surat teguran yang berhasil membuat wajib pajak segera melunasi tunggakkannya.

2. Jumlah dan Nilai Pajak yang Berhasil Ditagih

Indikator utama keberhasilan penagihan pajak adalah jumlah dan nilai pajak terutang yang berhasil dikumpulkan setelah dilakukan tindakan penagihan. Semakin tinggi rasio pajak yang berhasil ditagih terhadap total piutang pajak, semakin efektif sistem penagihan yang diterapkan.

3. Kecepatan dalam Proses Penagihan

Kecepatan dalam menindaklanjuti tunggakan pajak sangat penting dalam mencegah bertambahnya jumlah piutang pajak. Penagihan yang cepat dan tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi risiko pajak yang tidak tertagih.

4. Penerapan Sanksi dalam Penagihan Pajak

Jika wajib pajak tetap tidak membayar pajak meskipun telah diberikan teguran dan surat paksa, maka dapat dilakukan tindakan lebih lanjut, seperti

penyitaan aset hingga *gijzeling* (penyanderaan wajib pajak). Efektivitas penagihan juga dapat diukur dari seberapa berhasil penerapan sanksi dalam meningkatkan pembayaran pajak.

5. Penggunaan Teknologi dalam Sistem Penagihan Pajak

Mardiasmo (2016) juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam sistem penagihan pajak, seperti penggunaan e-billing, sistem peringatan otomatis, dan integrasi data pajak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penagihan pajak.

Dari berbagai indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak yang efektif harus didukung oleh sistem administrasi yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu.

2.1.5. Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Digitalisasi layanan perpajakan merupakan sebuah inovasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menghadirkan sistem elektronik berupa aplikasi dan website untuk memfasilitasi transaksi langsung antara Wajib Pajak dengan DJP, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf & Saputra (2018). Selama masa pandemi COVID-19, implementasi sistem perpajakan online telah memberikan manfaat ganda - tidak hanya memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi juga mendukung upaya pencegahan penyebaran virus dengan mengurangi kerumunan dan memungkinkan penerapan *physical distancing*. Melalui penerapan sistem perpajakan digital ini, pemerintah berharap dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. DJP menyediakan beberapa layanan pajak online melalui platform digital mereka, yang mencakup e-filing, e-billing, dan e-registration.

Digitalisasi administrasi perpajakan merupakan transformasi menyeluruh dari sistem perpajakan konvensional menuju sistem berbasis teknologi digital yang terintegrasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh aspek administrasi perpajakan. Proses ini mencakup otomatisasi berbagai prosedur perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui platform digital. Di Indonesia, digitalisasi administrasi perpajakan telah diimplementasikan secara bertahap melalui program reformasi perpajakan yang dimulai dengan e-Registration (pendaftaran NPWP secara online), e-Filing (pelaporan SPT elektronik), e-Billing (pembayaran pajak elektronik), dan e-Faktur (sistem faktur pajak elektronik). Manfaat utama dari digitalisasi administrasi perpajakan adalah peningkatan efisiensi dalam hal waktu dan biaya, baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak, dimana proses yang sebelumnya memerlukan kunjungan fisik ke kantor pajak kini dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja melalui perangkat elektronik yang terhubung internet. Selain itu, digitalisasi administrasi perpajakan juga meningkatkan akurasi data perpajakan, mengurangi risiko human error, meminimalisir interaksi langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, serta memfasilitasi pertukaran informasi antar lembaga pemerintah maupun dengan otoritas pajak negara lain. Teknologi big data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) juga

dimanfaatkan dalam sistem perpajakan digital untuk menganalisis pola kepatuhan wajib pajak, mendeteksi anomali dan potensi penggelapan pajak, serta melakukan profiling risiko wajib pajak secara lebih akurat dan efisien. Meskipun demikian, implementasi digitalisasi administrasi perpajakan juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan digital (digital divide) di masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, keamanan data dan privasi wajib pajak, serta kebutuhan adaptasi dan peningkatan kapasitas SDM baik dari pihak otoritas pajak maupun wajib pajak.

E-filing adalah layanan digital yang memungkinkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui platform online Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mengeliminasi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Layanan ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang prosedur penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan, serta PER-21/39/PJ/2011 yang mengatur tata cara penyampaian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna Formulir 1770S atau 1770SS, yang kemudian direvisi dalam PER-1/PJ/20. Implementasi e-filing memberikan efisiensi signifikan bagi Wajib Pajak karena menghilangkan kebutuhan mencetak formulir, menunggu tanda terima manual, dan mengunjungi KPP secara fisik. Kemudahan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Bagi Kantor Pelayanan Pajak sendiri, sistem ini mengoptimalkan proses administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

E-billing merupakan metode pembayaran pajak elektronik yang menggunakan kode billing sebagai identifikasi transaksi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014. Pasal 1 ayat 5 mendefinisikan e-billing sebagai kode identifikasi yang dihasilkan sistem billing untuk transaksi pembayaran atau setoran pajak. Sistem ini berlaku untuk hampir semua jenis pajak, kecuali pajak impor yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pajak dengan mekanisme pembayaran khusus. Untuk menggunakan e-billing, Wajib Pajak perlu melalui tiga tahap: registrasi akun, pembuatan kode billing, dan pelaksanaan pembayaran menggunakan kode tersebut.

Menurut Pandiangan (2013), e-registration adalah sistem online yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memfasilitasi pendaftaran, pembaruan data Wajib Pajak, serta proses pengukuhan dan pencabutan status Pengusaha Kena Pajak. Sistem ini mulai diimplementasikan pada tahun 2005, seiring dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 pada 7 Desember 2004. Regulasi ini kemudian diperbarui melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tertanggal 16 Maret 2009, yang mengatur prosedur pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, dan perubahan data melalui sistem e-registration. E-registration merupakan komponen dari Sistem Informasi Perpajakan DJP yang mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi data untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama: platform online untuk Wajib Pajak melakukan pendaftaran mandiri, dan sistem internal

yang digunakan Petugas Pajak untuk mengelola formulir pendaftaran e-registration.

Keberhasilan *self assessment system* sangat bergantung pada kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu. Transformasi digital dalam layanan perpajakan melalui sistem online diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, mengingat pemerintah telah menyediakan platform yang memungkinkan pembayaran pajak secara efisien melalui website pajak, tanpa batasan waktu dan lokasi. DJP terus mengembangkan berbagai fasilitas untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan harapan dapat mendorong perilaku kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016), ada beberapa tujuan utama dari penagihan pajak, yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dengan mengotomatisasi proses manual menjadi digital, sehingga mengurangi waktu dan biaya pemrosesan.
2. Mempermudah kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan layanan perpajakan yang dapat diakses secara online 24/7.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan dengan menciptakan jejak digital yang dapat diaudit.
4. Mengurangi kontak langsung antara petugas pajak dan wajib pajak untuk meminimalisir potensi praktik korupsi dan pungutan liar.

2.1.5.3 Indikator Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Berdasarkan literatur dan praktik perpajakan modern, berikut adalah indikator-indikator digitalisasi administrasi perpajakan:

1. Ketersediaan Layanan Digital

Merupakan indikator utama yang mencerminkan sejauh mana sistem perpajakan telah bertransformasi ke platform digital. Layanan ini mencakup berbagai fitur seperti e-Filing untuk pelaporan pajak secara online, e-Billing untuk sistem pembayaran elektronik, serta portal layanan pajak terintegrasi yang memungkinkan wajib pajak melakukan berbagai transaksi perpajakan secara digital.

2. Infrastruktur Teknologi

Fondasi penting dalam mendukung digitalisasi administrasi perpajakan. Hal ini meliputi ketersediaan jaringan yang handal dan stabil, sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif wajib pajak, serta kapasitas server yang memadai untuk menangani volume transaksi yang tinggi. Infrastruktur ini harus dilengkapi dengan sistem backup dan disaster recovery yang efektif untuk menjamin kontinuitas layanan. Kualitas infrastruktur teknologi yang baik akan menjamin kelancaran operasional sistem perpajakan digital dan meminimalkan risiko gangguan layanan.

3. Kualitas Data dan Informasi

Menekankan pada aspek keakuratan, ketepatan waktu, dan keandalan data dalam sistem perpajakan digital. Sistem harus mampu memastikan akurasi data yang diinput, melakukan pembaruan data secara real-time, dan

mengintegrasikan data dari berbagai sumber secara efektif. Kemampuan analisis big data juga menjadi komponen penting untuk mengolah data perpajakan dalam jumlah besar dan menghasilkan insights yang berguna bagi pengambilan keputusan. Data yang berkualitas akan mendukung proses administrasi yang lebih efisien dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.

4. Efisiensi Proses Administrasi

Mengacu pada kemampuan sistem digital dalam mempercepat dan mengoptimalkan berbagai proses administratif perpajakan. Ini termasuk pengurangan waktu pemrosesan dokumen, otomatisasi tugas-tugas rutin, dan minimalisasi penggunaan dokumen fisik. Sistem digital harus mampu memberikan respon yang cepat terhadap berbagai permintaan wajib pajak dan mengurangi birokrasi yang tidak perlu. Efisiensi ini tidak hanya menghemat waktu dan sumber daya, tetapi juga meningkatkan kepuasan wajib pajak terhadap layanan perpajakan.

5. Aksesibilitas dan Kemudahan Penggunaan

Merupakan faktor kunci dalam memastikan adopsi sistem digital oleh wajib pajak. Sistem harus dirancang dengan antarmuka yang user-friendly, dilengkapi dengan panduan penggunaan yang jelas, dan dapat diakses melalui berbagai platform dan perangkat. Kemudahan akses 24/7 juga menjadi parameter penting, memungkinkan wajib pajak untuk melakukan urusan perpajakan kapan saja dan di mana saja. Sistem yang mudah diakses dan digunakan akan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dan mengurangi resistensi terhadap adopsi teknologi baru.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Metode dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Yap & Mulyani (2022)	Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan	Penelitian ini menggunakan kuantitatif Variabel: Pemeriksaan Pajak (X), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Digitalisasi Administrasi Perpajakan (Z)	Audit pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan. Digitalisasi pada administrasi pajak tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap audit.
Palar et al. (2024)	Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak dan Digital Transformasi terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Digitalisasi Administrasi Perpajakan (Z)	Peningkatan kepatuhan pajak memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi regulasi, kesadaran, dan motivasi wajib pajak, serta pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak.
Yetmi (2023)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Kewajiban Moral Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Digitalisasi Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Variabel: Pemeriksaan Pajak (X), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Digitalisasi Administrasi Perpajakan (Z)	Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan. Digitalisasi pada administrasi pajak tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap audit.
Harahap et al. (2022)	Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Variabel: Penagihan Pajak (X), Kepatuhan Wajib Pajak (Y),	Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Pranabela (2019)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Variabel: Penagihan Pajak	Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

		(X), Kepatuhan Wajib Pajak (Y),	
Gaol & Sarumaha (2022)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah	Penelitian ini menggunakan kuantitatif Variabel: Pemeriksaan Pajak (X), Kepatuhan Wajib Pajak (Y),	Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka konseptual yang baik akan menjelaskan secara teoritis keterkaitan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel indeviden, moderator dan dependen.

Adapun yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak (X1) dan Penagihan Pajak (X2). Yang menjadi variabel moderasi adalah Digitalisasi Administrasi Perpajakan (Z). Sedangkan Variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2.3.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perpektif instrumental pada teori kepatuhan (Compliance Theory) mengasumsikan bahwa perilaku individu untuk mematuhi peraturan karena takut adanya sanksi atau penalti, dan pada teori perilaku terencana (PB), tindakan seseorang dipengaruhi oleh norma subjektif yang dirasakan, sehingga pemeriksaan pajak mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya untuk menghindari sanksi dan penalti yang akan timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Beberapa penelitian

sebelumnya yaitu Wahda et al. (2018) menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak yang semakin baik, maka kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dan Prihastini & Fidiana (2019) menyatakan bahwa apabila pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus semakin sering dilakukan maka akan semakin baik pula kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Wahda et al. (2018) dan penelitian Prihastini & Fidiana (2019) yaitu pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

2.3.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini tercermin dari bagaimana tindakan penagihan pajak yang tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang menunggak, sehingga mendorong mereka untuk lebih termotivasi dalam membayar pajak tepat waktu demi menghindari proses penagihan yang tidak menyenangkan. Sebagai bentuk penegakan hukum perpajakan, penagihan yang dilakukan secara sistematis - mulai dari surat teguran hingga penyitaan - menunjukkan keseriusan otoritas pajak dalam menjalankan aturan, yang pada gilirannya mendorong wajib pajak untuk lebih patuh pada peraturan perpajakan (Wijoyanti, 2010). Dari sisi ekonomi, penagihan pajak yang efektif dapat mengakibatkan tambahan biaya bagi wajib pajak seperti bunga, denda, dan biaya penagihan, sehingga untuk menghindari biaya tambahan tersebut, wajib pajak cenderung akan lebih patuh dalam membayar pajak. Proses penagihan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya memenuhi

kewajiban perpajakan, membuat mereka lebih memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan. Selain itu, tindakan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak patuh dapat menjadi contoh bagi wajib pajak lainnya, menciptakan efek deterrent yang lebih luas dalam komunitas wajib pajak (Ginting, 2018).

Keberhasilan penagihan pajak tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara secara langsung, tetapi juga membantu dalam pemutakhiran database perpajakan yang akurat untuk pengawasan kepatuhan di masa mendatang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak yang dilakukan secara konsisten dan profesional akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik secara sukarela maupun karena faktor penegakan hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak negara. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu (Pranabela, 2023) menguji pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan menyimpulkan bahwa penagihan pajak yang semakin intensif, maka kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dan Harahap et al. (2022) menyatakan bahwa apabila penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus semakin aktif dilakukan maka akan semakin baik pula kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan hasil penelitian (Pranabela, 2023) dan penelitian Harahap et al. (2022) yaitu penagihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

2.3.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Dimoderasi Variabel Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak maupun tujuan lainnya sesuai ketentuan pajak. Untuk

mendukung administrasi pemeriksaan, mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan Aplikasi Desktop Pemeriksaan (Derik) yang dapat menyimpan setiap prosedur dan tahapan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku (SE 10/PJ/2020). Persepsi kegunaan dalam teori TAM (*Technology Acceptance Model*) relevan dengan aplikasi Derik ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan pajak juga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang menurut perspektif instrumental dan normatif dalam teori kepatuhan (*Compliance Theory*) menjelaskan bahwa individu akan mematuhi peraturan yang ada karena adanya hukuman atau penalti apabila tidak mematuhi peraturan tersebut. Penelitian Wahda et al. (2018) menyimpulkan bahwa semakin baik pemeriksaan pajak maka kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat. Penelitian Prihastini & Fidiana (2019) juga menunjukkan jika semakin sering pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus akan membuat kepatuhan Wajib Pajak menjadi semakin meningkat. Penelitian (Ajala & Adegbie, 2020) mengungkapkan bahwa digitalisasi administrasi berpengaruh positif terhadap penilaian pajak (tax assessment). Dengan adanya pelaporan pajak melalui e-SPT, maka Fiskus menjadi semakin mudah untuk mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak. Hal ini akan membuat kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya semakin meningkat. Hal ini searah dengan penelitian Astana & Merkusiwati (2017) yang mengungkapkan bahwa penerapan sistem administrasi pajak yang modern akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

Sesuai dengan penelitian Astana & Merkusiwati (2017), Wahda et al. (2018), penelitian Prihastini & Fidiana (2019) dan penelitian (Ajala & Adegbie, 2020) serta Direktorat Jenderal Pajak yang terus mengembangkan teknologi untuk meningkatkan sistem digitalisasi.

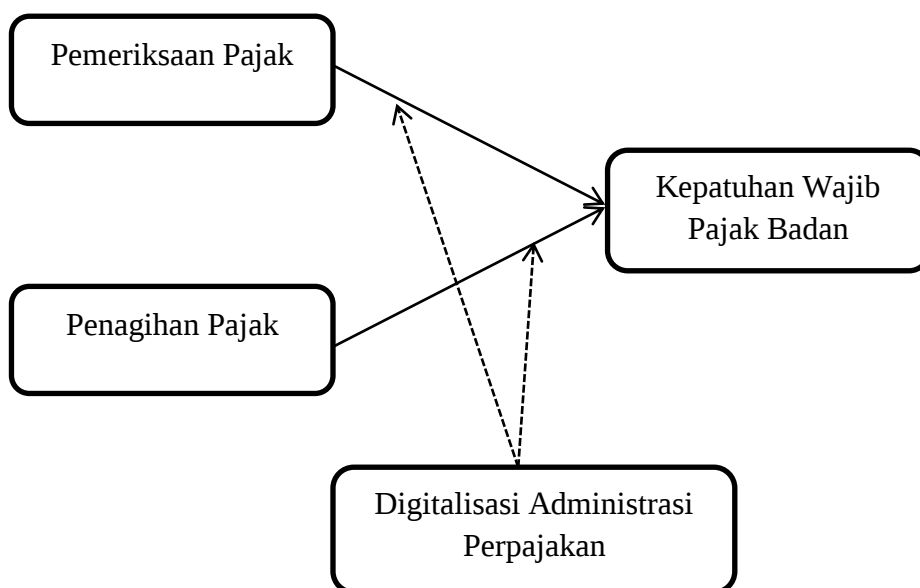
2.3.4 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Dimoderasi Variabel Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Penagihan pajak dan digitalisasi administrasi perpajakan memiliki peran penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penagihan pajak sebagai variabel independen memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui serangkaian tindakan penagihan yang sistematis dan tegas. Ketika proses penagihan pajak dilakukan secara efektif, hal ini menciptakan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu demi menghindari konsekuensi dari tindakan penagihan seperti denda, bunga, dan biaya penagihan lainnya (Mimi dan Susi, 2022).

Digitalisasi administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui implementasi sistem perpajakan digital, proses penagihan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah dilacak. Sistem digital memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pemantauan real-time terhadap status pembayaran pajak, mengidentifikasi keterlambatan pembayaran dengan cepat, dan melakukan tindakan penagihan secara lebih tepat waktu. Wajib pajak juga mendapatkan akses yang lebih baik terhadap informasi terkait status kewajiban pajak mereka,

notifikasi penagihan, dan berbagai layanan perpajakan online (Mimi dan Susi, 2022).

Interaksi antara penagihan pajak dan digitalisasi administrasi perpajakan menciptakan sinergi yang meningkatkan efektivitas penagihan dan pada akhirnya mendorong kepatuhan wajib pajak. Sistem digital membantu mengotomatisasi proses penagihan, mengurangi kesalahan manual, dan memungkinkan penerapan sanksi yang lebih konsisten. Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penagihan, yang dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, pengaruh positif penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diperkuat dengan adanya digitalisasi administrasi perpajakan yang efektif (Mimi dan Susi, 2022)..



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan sementara tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis ini bersifat sementara karena penelitian dilakukan untuk menguji apakah pernyataan tersebut dapat dibuktikan atau tidak (Sugiyono, 2019).

Hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Digitalisasi administrasi digital memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
4. Digitalisasi administrasi digital memoderasi pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif yang termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode yang didasarkan pada filosofi positivisme dan digunakan untuk menyelidiki fenomena pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan instrumen penelitian, dan analisis data menggunakan metode kuantitatif atau statistik (Sugiyono, 2019).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Medan Timur dan periode pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan November 2024 s.d.. Waktu penelitian disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Tahap Penelitian	Jan-25				Mar-25				Mei-25				Jun-25				Jul-25			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penyusunan																				
3	Bimbingan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Pengumpulan Data																				
6	Pengolahan Data																				
7	Penulisan Laporan																				
8	Seminar Hasil																				
9	Penyelesaian																				
10	Sidang Meja Hijau																				

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa populasi keseluruhan wilayah yang dijadikan sasaran penelitian, yang ditetapkan oleh peneliti, terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari, diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Medan Timur yang berjumlah 1484 orang .

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Ahmadi, 2016). Dalam hal ini, peneliti menggunakan *probability sampling*, yaitu cara penentuan sampel dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*, di mana penentuan sampel dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan strata atau tingkatan dalam populasi. Cara ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen, yaitu memiliki karakteristik yang relatif sama. Rumus penentuan ukuran sampel menggunakan Rumus Slovin, yang membantu menentukan jumlah sampel secara proporsional berdasarkan besar populasi dan tingkat kesalahan yang ditoleransi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan kondisi populasi secara akurat dan representatif.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan yaitu 10%.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Medan Timur, jumlah Wajib Pajak Badan 1.484 orang, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan margin of error sebesar 10% adalah $n=93.6$, $n=94$. Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah sampel yang akan diambil dibulatkan menjadi 94 orang.

3.4 Definisi Operasional

Tabel 3.2 Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pemeriksaan Pajak (X1)	Pemeriksaan pajak adalah proses yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk mengevaluasi dan memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan oleh wajib pajak dalam laporan perpajakannya.	1. Persiapan pemeriksaan 2. Pelaksanaan pemeriksaan 3. Laporan hasil pemeriksaan (Rahayu, 2010)	<i>Likert</i>
Penagihan Pajak (X2)	Penagihan pajak adalah rangkaian kegiatan untuk menagih atau menarik pajak yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh wajib pajak.	1. Jumlah surat teguran yang diberikan 2. Jumlah dan nilai pajak yang berhasil ditagih 3. Keceptan dalam proses penagihan 4. Penerapana sanksi dalam penagihan	<i>Likert</i>

		5. Penggunaan teknologi dalam sistem penagihan (Mardiasmo, 2016)	
Digitalisasi Administrasi Perpajakan (Z)	Digitalisasi administrasi perpajakan merujuk pada proses penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pemungutan pajak.	1. Ketersediaan layanan digital 2. Infrastruktur teknologi 3. Kualitas Data dan Informasi 4. Efisiensi Proses Administrasi	<i>Likert</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sikap dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti melaporkan, menghitung, membayar, dan menyetor pajak tepat waktu.	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan dalam menyetorkan SPT 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak (Nasucha, 2004)	<i>Likert</i>

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian sangatlah penting karena berkaitan dengan tersedianya data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, sehingga simpulan yang diambil adalah benar. Oleh karena itu dalam penelitian, metode pengumpulan data harus dilakukan dengan tepat. Teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah diuji pada penelitian sebelumnya, sehingga tidak perlu diuji kembali. Hal ini memastikan bahwa instrumen yang digunakan sudah terbukti valid dan reliabel dalam mengumpulkan data yang

diperlukan untuk penelitian ini. Teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

3.5.1 Angket/Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung (Sugiyono, 2017). Penulis menyebarkan kuesioner kepada nasabah asuransi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang menyangkut sistem perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak, efektivitas penerimaan pajak dan etika tax evasion. Untuk menentukan nilai jawaban angket dari masing-masing pernyataan yang diajukan dilakukan menggunakan modifikasi skala Likert. Skala likert merupakan skala yang berisi 5 tingkatan jawaban mengenai kesetujuan responden terhadap pertanyaan yang di kemukakan melalui opsi yang tersedia. Skala likert atas tingkatan kesetujuan terhadap pertanyaan dalam angket diklafikasikan sebagai berikut: 1) Sangat tidak setuju (STS) = 1, 2) Tidak setuju (TS) = 2, 3) Netral (N) = 3, 4) Setuju (S) = 4, 5) Sangat Setuju (SS) = 5.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui cara mengalir atau mengambil data dari berbagai catatan yang ada, dokumentasi, kemudian administrasi yang relevan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini dokumen yang menjadi perhatian peneliti terdiri dari data sampel

penelitian, dan dokumentasi penelitian. Metode dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi dua metode lainnya (kuesioner dan wawancara) yang berguna dalam mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono (2016) “analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.” Analisis data dilakukan pada saat data yang sudah terkumpul dari responden, kegiatan pada analisis data ini adalah pengelompokkan data, serta menyajikan data dengan sederhana sehingga dapat dipahami oleh pembaca.

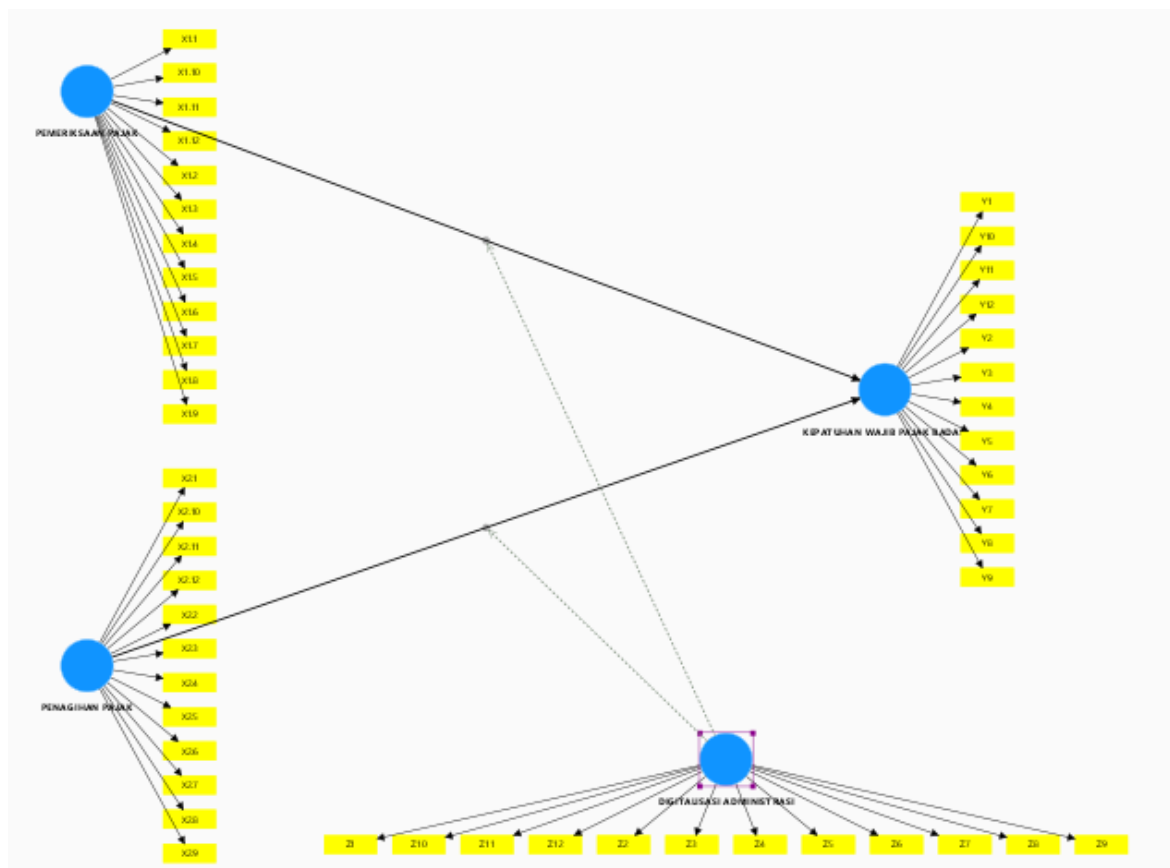
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis statistik yang dipakai guna menganalisis data dengan menguraikan deskripsi atau menggambarkan data yang telah terkoleksi sebagaimana adanya tanpa berkeinginan menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017). Pada kesempatan ini penulis hanya akan melakukan analisis deskriptif persentase jawaban responden.

3.6.2 Analisis *Structural Equation Modeling* (SEM)

Analisis SEM penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) guna menganalisis data dan menguji korelasi struktural dalam model penelitian yang diusulkan. Menurut Heir et al. (2017), SmarPLS digunakan untuk menguji model konseptual dan menganalisis data yang dikodekan. Langkah diawali dengan mengevaluasi measurement model dan selanjutnya mengikuti dengan memvalidasi structural model untuk pengujian hipotesis. Measurement model

mencerminkan bagaimana variabel yang diukur memenuhi persyaratan untuk merepresentasikan peilaian variabel tersebut. Selain itu, structural model merepresentasikan bagaimana variabel dikorelasikan satu sama lain. SmarPLS juga bermanfaat untuk analisis mediasi (Sekaran & Bogie, 2016). Lebih rinci tahapan analisis SEM penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Analisis SEM

1. Model Pengukuran atau *Outer Model*

Penilaian outer model mencakup kegiatan mengecek reliabilitas dan validitas item dan variabel dalam model PLS dengan maksud memastikan ukuran variabel valid dan dapat diandalkan sebelum mengakses sifat korelasi dalam model keseluruhan. Penilaian model pengukuran diperiksa

dengan konsistensi internal dan validitas diskriminan (Barclay et al., 1995). Reliabilitas dan validitas biasanya digunakan untuk menguji goodness of measures of the instrument. Reliabilitas adalah tes untuk menguji konsistensi instrumen yang mengukur konsepnya, sedangkan validitas adalah tes untuk menguji seberapa baik instrumen mengukur suatu konsep (Sekaran & Bogie, 2016). Analisis outer model dirangkum dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi	Kriteria	Keterangan
Validitas Konvergen	Nilai <i>Loading Factor</i> > 0,70 Nilai AVE > 0,5	Berfungsi untuk membuktikan bahwa masing-masing indikator dapat diterima dan mampu menjelaskan variabel latennya. Sehingga pengukur (indikator) dari suatu konstruk laten seharusnya berkorelasi tinggi Berfungsi memperkuat kaidah kevalidan model secara konvergen
Validitas Diskriminan	Nilai <i>Cross Loading</i> > 0,70	Berfungsi untuk melihat apakah suatu indikator dari variabel laten tertentu berbeda dari indikator-indikator dari variabel laten lainnya dengan seharusnya tidak berkorelasi tinggi
Reliabilitas <i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai <i>Cronbach Alpha</i> > 0,7	Berfungsi menguji konsistensi jawaban dari butir pernyataan kuesioner
<i>Composite Reliability</i>	Nilai <i>Composite Reliability</i> > 0,7	Berfungsi untuk menunjukkan konsistensi internal dari suatu indikator pada variabel laten. Kecendrungan nilai <i>Composite Reliability</i> > nilai <i>Cronbach</i>

		<i>Alpha</i>
--	--	--------------

2. Model Struktural atau Inner Model

Inner model merupakan pengukuran model struktural yang digunakan untuk memprediksi korelasi kausalitas antar variabel laten. Model struktural penting untuk menjawab hipotesis hubungan antara model penelitian dan variabel penelitian. Model struktural diuji setelah reliabilitas dan validitas variabel ditentukan. Model PLS diasumsikan teridentifikasi dengan benar dan dinilai sehubungan dengan seberapa baik memprediksi variabel terikat (Hair et al., 2017). Secara rinci analisis model struktural dalam penelitian ini dirangkum dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Evaluasi Model Struktural

Evaluasi	Kriteria	Keterangan
Model Fit	<i>Loading Factor</i> > 0,7	Menilai kecocokan antara korelasi yang diamati
<i>R-Square</i>	Nilai <i>R-Square</i> 0-1, dimana 0,75 (kuat); 0,50 (moderat); dan 0,25 (lemah)	Berfungsi untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel eksogen terhadap variabel endogen sebagai kekuatan prediksi
Koefisien Jalur/ <i>Path Coefficient</i>	Nilai rentang -1 sampai dengan 1	Berfungsi untuk mengetahui besaran pengaruh secara parsial dan menunjukkan arah hubungan variabel, apakah hubungan antar variabel positif atau negatif serta untuk menentukan persamaan jalur dari model yang diujikan
Uji	Nilai <i>P-Values</i> < 0,05	Berfungsi untuk menguji

Evaluasi	Kriteria	Keterangan
Signifikansi (<i>P-Values/</i> <i>t-statistic</i>)	atau $t_{hitung} > Z_{score} 1,96$ maka H_a diterima, H_0 ditolak; Sebaliknya Nilai $P-Values > 0,05$ $t_{hitung} < Z_{score} 1,96$ maka H_0 diterima, H_a ditolak	pengaruh parsial variabel (analisis <i>bootstrapping</i>) dan menjawab hipotesis penelitian
<i>Predictive Relevant</i>	Nilai <i>predictive relevant</i> (Q^2) > 0 maka nilai observasi/ predikat relevansi model struktural telah baik	Berfungsi untuk melihat seberapa baik nilai observasi yang dilakukan dan untuk menilai kecocokan relevansi model secara struktural
<i>Effect Size</i>	<u>Pengaruh langsung</u> - Nilai <i>F-Square</i> 0,02-0,15 kategori pengaruh lemah - Nilai <i>F-Square</i> 0,15-0,35 kategori pengaruh moderat - Nilai <i>F-Square</i> $> 0,35$ kategori pengaruh kuat <u>Pengaruh Tidak Langsung</u> - Nilai statistik efek mediasi <u>epsilon</u> (V) 0,175 kategori <u>pengaruh mediasi tinggi</u> - Nilai statistik efek mediasi <u>epsilon</u> (V) 0,075 kategori <u>pengaruh mediasi medium</u> - Nilai statistik efek mediasi <u>epsilon</u> (V) 0,01 kategori	Berfungsi menggambarkan besarnya pengaruh langsung (<i>direct effect</i>) variabel laten eksogen (prediktor) terhadap variabel laten endogen (kriteria) pada tatanan struktural Berfungsi menggambarkan besarnya pengaruh mediasi/ tidak langsung (<i>indirect effect</i>) dalam pengaruh variabel laten eksogen (prediktor) terhadap variabel laten endogen (kriteria) pada tatanan struktural

Evalulasi	Kriteria	Keterangan
	<u>pengaruh mediasi rendah</u>	
<i>Goodness of Fit PLS</i> (GoF PLS)	Nilai 0,00 – 0,24 kategori rendah; Nilai 0,25 – 0,37 kategori sedang; Nilai 0,38 – 1 kategori tinggi (GoF = akar kuadrat dari rerata AVE dikali rerata <i>R-Square</i>)	Berfungsi untuk menguji kecocokan model secara keseluruhan, baik itu untuk outer model maupun inner model, apakah ada kecocokan dengan nilai yang diobservasi dengan nilai yang diharapkan dalam model

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Timur merupakan salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki wilayah kerja strategis di kawasan timur Kota Medan, Sumatera Utara. KPP Medan Timur bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk wilayah kerja yang mencakup beberapa kecamatan di Medan Timur serta sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang. Sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan nasional, KPP Medan Timur memiliki peran vital dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha.

KPP Medan Timur mengemban tugas strategis dalam melakukan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sebagai instrumen penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan secara sistematis untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan pemenuhan kewajiban perpajakan, sementara penagihan pajak bertujuan menyelesaikan tunggakan pajak yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan. Kedua fungsi ini menjadi semakin efektif dengan adanya transformasi digital yang telah diimplementasikan melalui berbagai sistem aplikasi perpajakan modern, seperti e-Filing, e-Billing, dan sistem informasi lainnya yang memudahkan administrasi perpajakan.

Wilayah kerja KPP Medan Timur mencakup area dengan potensi ekonomi yang signifikan, termasuk berbagai sektor industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang pesat di kawasan timur Medan. Hal ini menjadikan KPP Medan Timur sebagai salah satu kantor pajak dengan kontribusi penerimaan yang cukup besar bagi kas negara. Namun, tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan masih menjadi fokus utama, mengingat kompleksitas transaksi bisnis dan perkembangan teknologi yang memerlukan adaptasi dalam strategi pengawasan dan pelayanan perpajakan.

Digitalisasi administrasi perpajakan yang telah diimplementasikan di KPP Medan Timur tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat efektivitas pemeriksaan dan penagihan pajak. Sistem digital memungkinkan analisis data yang lebih mendalam, deteksi dini potensi ketidakpatuhan, dan pelacakan tunggakan pajak secara real-time. Transformasi digital ini diharapkan dapat memoderasi hubungan antara intensitas pemeriksaan dan penagihan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, sehingga tercapai optimalisasi penerimaan perpajakan yang berkelanjutan.

Sebagai lembaga yang berkomitmen pada pelayanan prima dan penegakan hukum yang adil, KPP Medan Timur terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Melalui pendekatan yang seimbang antara pelayanan yang ramah dengan pengawasan yang ketat, KPP Medan Timur berkontribusi dalam menciptakan iklim perpajakan yang kondusif bagi

pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, sekaligus memastikan keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh seluruh wajib pajak di wilayah kerjanya.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari rentang usia, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan terakhir. Secara detail, karakteristik responden penelitian dirangkum dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
Rentang Usia (Tahun)		
< 20	-	-
21 – 30	23	23%
31 –40	27	27%
41–50	30	30%
>50	20	20%
Total	100	100%
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	67	67%
Perempuan	33	33%
Total	100	100%
Pendidikan		
SMA	11	11%
S1	53	53%
S2	22	22%
Lainnya	16	16%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, rentang usia responden didominasi oleh kelompok usia 41–50 tahun, yang mencakup 30 orang atau sebesar 30%, diikuti oleh rentang usia 31–40 tahun sebanyak 27 orang (27%) dan rentang usia > 50 tahun sebanyak 20 orang (20%). Rentang usia yang paling sedikit adalah kelompok usia 21–30 tahun, dengan jumlah 23 orang atau sebesar 23%. Berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki berjumlah 67 orang atau sebesar

67%, sementara responden perempuan sebanyak 33 orang atau sebesar 33%.

Selain itu, berdasarkan tingkat pendidikan, responden dengan pendidikan S1 mendominasi sebanyak 53 orang (53%), diikuti dengan pendidikan S2 sebanyak 22 orang (22%), dan pendidikan lainnya sebanyak 16 orang (16%). Responden dengan pendidikan SMA adalah yang paling sedikit, yaitu 11 orang atau sebesar 11%. Kuesioner yang disebar sebanyak 100, seluruh kuesioner tersebut kembali dalam kondisi lengkap, sehingga 100 kuesioner digunakan dalam analisis ini.

4.3 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

4.3.1 Pemeriksaan Pajak (X1)

Hasil analisis deskriptif persentase jawaban responden pada variabel Pemeriksaan Pajak disajikan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Persentase Jawan Responden pada Pemeriksaan Pajak

No.	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		Total	
Item	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	0	-	3	3%	12	12%	33	33%	52	52%	100	100%
P2	0	-	2	2%	14	14%	38	38%	46	46%	100	100%
P3	0	-	4	4%	15	15%	34	34%	47	47%	100	100%
P4	0	-	3	3%	13	13%	37	37%	47	47%	100	100%
P5	0	-	4	4%	15	15%	35	35%	46	46%	100	100%
P6	0	-	3	3%	14	14%	31	31%	52	52%	100	100%
P7	0	-	2	2%	13	13%	36	36%	49	49%	100	100%
P8	0	-	1	1%	10	10%	39	39%	50	50%	100	100%
P9	0	-	3	3%	14	14%	35	35%	48	48%	100	100%
P10	0	-	2	2%	15	15%	37	37%	46	46%	100	100%
P11	0	-	3	3%	14	14%	36	36%	47	47%	100	100%
P12	0	-	3	3%	11	11%	37	37%	49	49%	100	100%

1. Pernyataan 1 "Petugas pajak memberikan penjelasan awal mengenai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan" menunjukkan bahwa yang menjawab

Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 3 orang (3%), yang menjawab Netral sebanyak 12 orang (12%), yang menjawab Setuju sebanyak 33 orang (33%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 52 orang (52%).

2. Pernyataan 2 "Persiapan dokumen yang diminta untuk pemeriksaan tidak menyulitkan pihak perusahaan" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 2 orang (2%), yang menjawab Netral sebanyak 14 orang (14%), yang menjawab Setuju sebanyak 38 orang (38%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 46 orang (46%).
3. Pernyataan 3 "Saya menerima pemberitahuan pemeriksaan pajak secara jelas dan tepat waktu" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 4 orang (4%), yang menjawab Netral sebanyak 15 orang (15%), yang menjawab Setuju sebanyak 34 orang (34%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 47 orang (47%).
4. Pernyataan 4 "Petugas pajak menyampaikan jadwal dan estimasi waktu pemeriksaan dengan jelas sejak awal" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 3 orang (3%), yang menjawab Netral sebanyak 13 orang (13%), yang menjawab Setuju sebanyak 37 orang (37%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 47 orang (47%).

5. Pernyataan 5 "Pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan secara profesional dan objektif" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 4 orang (4%), yang menjawab Netral sebanyak 15 orang (15%), yang menjawab Setuju sebanyak 35 orang (35%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 46 orang (46%).
6. Pernyataan 6 "Selama proses pemeriksaan, petugas bersikap kooperatif dan komunikatif" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 3 orang (3%), yang menjawab Netral sebanyak 14 orang (14%), yang menjawab Setuju sebanyak 31 orang (31%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 52 orang (52%).
7. Pernyataan 7 "Pemeriksa pajak memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memberikan klarifikasi" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 2 orang (2%), yang menjawab Netral sebanyak 13 orang (13%), yang menjawab Setuju sebanyak 36 orang (36%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 49 orang (49%).
8. Pernyataan 8 "Petugas pajak menyampaikan jadwal dan estimasi waktu pemeriksaan dengan jelas sejak awal" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 1 orang (1%), yang menjawab Netral sebanyak 10 orang (10%),

yang menjawab Setuju sebanyak 39 orang (39%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 50 orang (50%).

9. Pernyataan 9 "Laporan hasil pemeriksaan disusun dengan jelas dan mudah dipahami" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 3 orang (3%), yang menjawab Netral sebanyak 14 orang (14%), yang menjawab Setuju sebanyak 35 orang (35%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 48 orang (48%).
10. Pernyataan 10 "Hasil pemeriksaan pajak disampaikan secara transparan kepada pihak perusahaan" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 2 orang (2%), yang menjawab Netral sebanyak 15 orang (15%), yang menjawab Setuju sebanyak 37 orang (37%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 46 orang (46%).
11. Pernyataan 11 "Perusahaan diberi ruang untuk menyampaikan keberatan terhadap hasil pemeriksaan" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 3 orang (3%), yang menjawab Netral sebanyak 14 orang (14%), yang menjawab Setuju sebanyak 36 orang (36%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 47 orang (47%).
12. Pernyataan 12 "Prosedur dan mekanisme pengajuan keberatan dijelaskan dengan jelas beserta batas waktu yang berlaku" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab

Tidak Setuju sebanyak 3 orang (3%), yang menjawab Netral sebanyak 11 orang (11%), yang menjawab Setuju sebanyak 37 orang (37%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 49 orang (49%).

4.3.2 Penagihan Pajak (X2)

Hasil analisis deskriptif persentase jawaban responden pada variabel Penagihan Pajak disajikan dalam Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Persentase Jawaban Responden pada Penagihan Pajak

No.	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		Total	
Item	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	0	-	4	4%	11	11%	35	35%	50	50%	100	100%
P2	0	-	3	3%	13	13%	40	40%	44	44%	100	100%
P3	0	-	2	2%	14	14%	35	35%	49	49%	100	100%
P4	0	-	4	4%	13	13%	37	37%	48	48%	102	100%
P5	0	-	2	2%	16	16%	35	35%	47	47%	100	100%
P6	0	-	4	4%	15	15%	32	32%	49	49%	100	100%
P7	0	-	3	3%	12	12%	35	35%	50	50%	100	100%
P8	0	-	2	2%	11	11%	38	38%	49	49%	100	100%
P9	0	-	4	4%	13	13%	34	34%	49	49%	100	100%
P10	0	-	3	3%	14	14%	36	36%	47	47%	100	100%
P11	0	-	2	2%	15	15%	34	34%	49	49%	100	100%
P12	0	-	2	2%	12	12%	41	41%	45	45%	100	100%

1. Pernyataan 1 "Perusahaan saya menerima surat teguran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 4 orang (4%), yang menjawab Netral sebanyak 11 orang (11%), yang menjawab Setuju sebanyak 35 orang (35%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 50 orang (50%).

2. Pernyataan 2 "Surat teguran pajak yang diberikan oleh otoritas pajak bersifat informatif dan mudah dipahami" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 3 orang (3%), yang menjawab Netral sebanyak 13 orang (13%), yang menjawab Setuju sebanyak 40 orang (40%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 44 orang (44%).
3. Pernyataan 3 "Frekuensi surat teguran yang diterima mendorong perusahaan untuk segera memenuhi kewajiban perpajakan" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 2 orang (2%), yang menjawab Netral sebanyak 14 orang (14%), yang menjawab Setuju sebanyak 35 orang (35%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 49 orang (49%).
4. Pernyataan 4 "Setelah menerima penagihan, perusahaan saya segera melakukan pelunasan pajak terutang" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 4 orang (4%), yang menjawab Netral sebanyak 13 orang (13%), yang menjawab Setuju sebanyak 37 orang (37%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 48 orang (48%).
5. Pernyataan 5 "Proses penagihan pajak oleh petugas berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pembayaran pajak" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 2 orang (2%), yang menjawab Netral sebanyak 16

orang (16%), yang menjawab Setuju sebanyak 35 orang (35%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 47 orang (47%).

6. Pernyataan 6 "Jumlah dan nilai pajak yang berhasil ditagih mencerminkan efektivitas penagihan yang dilakukan" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 4 orang (4%), yang menjawab Netral sebanyak 15 orang (15%), yang menjawab Setuju sebanyak 32 orang (32%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 49 orang (49%).
7. Pernyataan 7 "Penagihan pajak dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 3 orang (3%), yang menjawab Netral sebanyak 12 orang (12%), yang menjawab Setuju sebanyak 35 orang (35%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 50 orang (50%).
8. Pernyataan 8 "Tidak terdapat keterlambatan berarti dalam proses penagihan terhadap perusahaan saya" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 2 orang (2%), yang menjawab Netral sebanyak 11 orang (11%), yang menjawab Setuju sebanyak 38 orang (38%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 49 orang (49%).
9. Pernyataan 9 "Perusahaan mendapat informasi penagihan secara cepat dan responsif" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 4 orang

(4%), yang menjawab Netral sebanyak 13 orang (13%), yang menjawab Setuju sebanyak 34 orang (34%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 49 orang (49%).

10. Pernyataan 10 "Sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran telah diterapkan secara konsisten" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 3 orang (3%), yang menjawab Netral sebanyak 14 orang (14%), yang menjawab Setuju sebanyak 36 orang (36%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 47 orang (47%).
11. Pernyataan 11 "Penerapan sanksi dalam proses penagihan memengaruhi keputusan perusahaan untuk lebih patuh" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 2 orang (2%), yang menjawab Netral sebanyak 15 orang (15%), yang menjawab Setuju sebanyak 34 orang (34%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 49 orang (49%).
12. Pernyataan 12 "Sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan perusahaan" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 2 orang (2%), yang menjawab Netral sebanyak 12 orang (12%), yang menjawab Setuju sebanyak 41 orang (41%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 45 orang (45%).

4.3.3 Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Hasil analisis deskriptif persentase jawaban responden pada variabel Transparansi disajikan dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Persentase Jawaban Responden pada Kinerja pengelolaan Anggaran

No.	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		Total	
Item	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	0	-	4	4%	12	12%	37	37%	47	47%	100	100%
P2	0	-	2	2%	11	11%	40	40%	47	47%	100	100%
P3	0	-	4	4%	11	11%	37	37%	48	48%	100	100%
P4	0	-	2	2%	11	11%	35	35%	52	52%	100	100%
P5	0	-	1	1%	14	14%	34	34%	51	51%	100	100%
P6	0	-	3	3%	14	14%	35	35%	48	48%	100	100%
P7	0	-	3	3%	11	11%	37	37%	47	47%	98	100%
P8	0	-	4	4%	14	14%	36	36%	46	46%	100	100%
P9	0	-	5	5%	13	13%	37	37%	45	45%	100	100%
P10	0	-	5	5%	13	13%	35	35%	47	47%	100	100%
P11	0	-	2	2%	15	15%	37	37%	46	46%	100	100%
P12	0	-	3	3%	12	12%	39	39%	48	48%	102	100%

1. Pernyataan 1 "Perusahaan saya telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan sesuai ketentuan yang berlaku" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 4 orang (4%), yang menjawab Netral sebanyak 12 orang (12%), yang menjawab Setuju sebanyak 37 orang (37%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 47 orang (47%).
2. Pernyataan 2 "Proses pendaftaran NPWP badan usaha dilakukan tanpa keterlambatan" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 2 orang

(2%), yang menjawab Netral sebanyak 11 orang (11%), yang menjawab Setuju sebanyak 40 orang (40%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 47 orang (47%).

3. Pernyataan 3 "Perusahaan selalu memperbarui data wajib pajak bila terjadi perubahan" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 4 orang (4%), yang menjawab Netral sebanyak 11 orang (11%), yang menjawab Setuju sebanyak 37 orang (37%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 48 orang (48%).
4. Pernyataan 4 "Perusahaan saya selalu menyampaikan SPT Masa dan Tahunan tepat waktu" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 2 orang (2%), yang menjawab Netral sebanyak 11 orang (11%), yang menjawab Setuju sebanyak 35 orang (35%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 52 orang (52%).
5. Pernyataan 5 "Pelaporan SPT dilakukan secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan perpajakan" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 1 orang (1%), yang menjawab Netral sebanyak 14 orang (14%), yang menjawab Setuju sebanyak 34 orang (34%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 51 orang (51%).
6. Pernyataan 6 "Seluruh kewajiban pelaporan SPT dilakukan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari otoritas pajak" menunjukkan bahwa yang

menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 3 orang (3%), yang menjawab Netral sebanyak 14 orang (14%), yang menjawab Setuju sebanyak 35 orang (35%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 48 orang (48%).

7. Pernyataan 7 "Perusahaan menghitung kewajiban pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 3 orang (3%), yang menjawab Netral sebanyak 11 orang (11%), yang menjawab Setuju sebanyak 37 orang (37%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 47 orang (47%).
8. Pernyataan 8 "Pembayaran pajak terutang dilakukan tepat waktu tanpa tunggakan" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 4 orang (4%), yang menjawab Netral sebanyak 14 orang (14%), yang menjawab Setuju sebanyak 36 orang (36%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 46 orang (46%).
9. Pernyataan 9 "Perusahaan kami tidak pernah mengalami kesalahan perhitungan dalam kewajiban pajak yang dilaporkan" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 5 orang (5%), yang menjawab Netral sebanyak 13 orang (13%), yang menjawab Setuju sebanyak 37 orang (37%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 45 orang (45%).

10. Pernyataan 10 "Jika terdapat tunggakan pajak, perusahaan berkomitmen untuk segera melunasinya" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 5 orang (5%), yang menjawab Netral sebanyak 13 orang (13%), yang menjawab Setuju sebanyak 35 orang (35%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 47 orang (47%).
11. Pernyataan 11 "Pembayaran tunggakan dilakukan sesuai ketentuan batas waktu yang diberikan oleh otoritas pajak" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 2 orang (2%), yang menjawab Netral sebanyak 15 orang (15%), yang menjawab Setuju sebanyak 37 orang (37%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 46 orang (46%).
12. Pernyataan 12 "Perusahaan tidak menunggu surat penagihan untuk menyelesaikan tunggakan pajak" menunjukkan bahwa yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 3 orang (3%), yang menjawab Netral sebanyak 12 orang (12%), yang menjawab Setuju sebanyak 39 orang (39%), dan yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 48 orang (48%).

4.3.4 Digitalisasi Administrasi (Z)

Hasil analisis deskriptif persentase jawaban responden pada variabel Transparansi disajikan dalam Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Persentase Jawaban Responden pada Digitalisasi Administrasi

No.	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		Total	
Item	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	0	-	2	2%	11	11%	43	43%	44	44%	100	100%
P2	0	-	2	2%	11	11%	42	42%	45	45%	100	100%
P3	0	-	3	3%	13	13%	39	39%	45	45%	100	100%
P4	0	-	1	1%	10	10%	39	39%	50	50%	100	100%
P5	0	-	1	1%	13	13%	37	37%	49	49%	100	100%
P6	0	-	2	2%	10	10%	39	39%	49	49%	100	100%
P7	0	-	3	3%	12	12%	40	40%	45	45%	100	100%
P8	0	-	4	4%	14	14%	38	38%	44	44%	100	100%
P9	0	-	5	5%	13	13%	36	36%	46	46%	100	100%
P10	0	-	4	4%	10	10%	37	37%	49	49%	100	100%
P11	0	-	4	4%	17	17%	38	38%	41	41%	100	100%
P12	0	-	5	5%	12	12%	37	37%	46	46%	100	100%

4.4 Hasil Analisis SEM (*Structural Equation Modeling*)

Analisis Structural Equation Modeling (SEM) pada penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah, menguji hipotesis, serta menganalisis hubungan antara variabel laten secara simultan. Teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmarPLS 4, yang merupakan versi terbaru dan lebih interaktif dalam menampilkan visualisasi serta pengolahan data berbasis PLS. Menurut Hair et al. (2022), PLS-SEM sangat tepat digunakan dalam penelitian eksploratif dan prediktif, khususnya ketika model bersifat kompleks, jumlah sampel terbatas (sekitar 30–100 responden), dan data tidak berdistribusi normal. Kelebihan PLS-SEM dibandingkan dengan covariance-based SEM terletak pada fleksibilitasnya dalam menangani data non-parametrik dan kemampuan memodelkan hubungan laten yang bersifat reflektif maupun formatif.

Pelaksanaan analisis SEM-PLS dalam penelitian ini mengikuti dua tahap utama: (1) evaluasi model pengukuran (*outer model*) untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator terhadap konstruk, dan (2) evaluasi model struktural (*inner model*) untuk menguji hubungan kausal antar konstruk laten yang diteliti. Diagram alur hubungan antar variabel dalam model SEM yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 4.1.

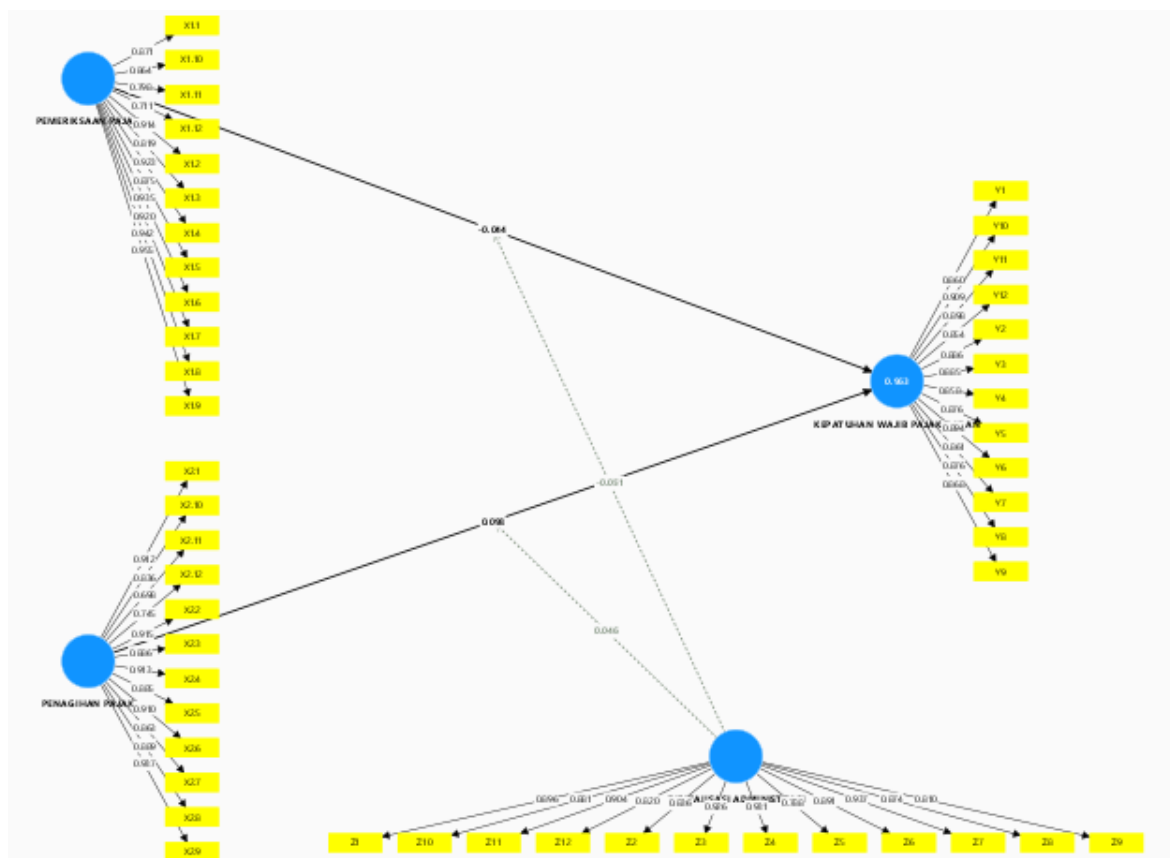
4.4.1 Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis model pengukuran (*outer model*) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas instrumen dengan menilai sejauh mana indikator-indikator (variabel manifest) mampu merepresentasikan konstruk laten secara valid dan reliabel. Dalam pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), yang diimplementasikan melalui SmarPLS 4, evaluasi *outer model* merupakan tahap awal yang penting sebelum dilakukan pengujian terhadap model struktural. Evaluasi ini dilakukan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama adalah pengujian validitas, yang meliputi validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen dinilai berdasarkan nilai *outer loading* yang disarankan $\geq 0,70$, serta nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang harus mencapai minimal 0,50. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa indikator-indikator dalam setiap konstruk mampu menjelaskan variabel laten secara konsisten.

Selanjutnya, validitas diskriminan bertujuan untuk menguji sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lain dalam model. Evaluasi validitas diskriminan dilakukan menggunakan dua pendekatan yang telah

distandarkan dalam SmartPLS 4, yaitu Fornell-Larcker Criterion dan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT). Tahap kedua adalah pengujian reliabilitas konstruk, yang dinilai melalui nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Kriteria ideal untuk kedua ukuran ini adalah lebih dari 0,70, yang menunjukkan bahwa indikator memiliki konsistensi internal yang baik dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Melalui tahapan-tahapan ini, keandalan dan validitas model pengukuran dapat dipastikan sebelum melanjutkan ke analisis hubungan antar konstruk dalam model struktural.

Gambar 4.1 **Outer Model**



4.4.1.1 Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas konvergen mengukur sejauh mana indikator-indikator secara konsisten merepresentasikan konstruk laten yang dimaksud. Menurut Hair et al. (2022), validitas ini dinilai melalui dua kriteria utama: nilai outer loading $\geq 0,70$ dan AVE $\geq 0,50$. Indikator dengan loading 0,40–0,70 masih dapat dipertahankan jika nilai AVE dan reliabilitas konstruk memenuhi syarat. Evaluasi ini memastikan bahwa konstruk memiliki representasi empiris yang valid dan konsisten.

a. Loading Factor

Loading Factor merupakan nilai atau angka yang menunjukkan hubungan antara skor suatu item pertanyaan dengan skor indikator yang mengukur suatu konstruk/laten. Hasil loading factor dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.6 Nilai *Loading Factor*

Variabel	Indikator	Outer Loading	Rule of Thumb	Kriteria
Pemeriksaan Pajak (X1)	P1	0,880	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P2	0,733	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P3	0,796	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P4	0,883	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P5	0,787	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P6	0,775	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P7	0,798	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P8	0,817	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P9	0,747	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P10	0,816	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P11	0,799	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P12	0,775	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Penagihan Pajak (X2)	P1	0,880	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P2	0,733	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P3	0,796	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P4	0,883	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

	P5	0,787	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P6	0,880	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P7	0,733	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P8	0,796	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P9	0,883	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P10	0,789	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P11	0,801	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P12	0,787	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Digitalisasi Administrasi (Z)	P1	0,825	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P2	0,782	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P3	0,810	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P4	0,765	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P5	0,867	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P6	0,780	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P7	0,882	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P8	0,793	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P9	0,856	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P10	0,715	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P11	0,812	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P12	0,80	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Z)	P1	0,825	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P2	0,782	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P3	0,810	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P4	0,765	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P5	0,867	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P6	0,780	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P7	0,882	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P8	0,793	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P9	0,882	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P10	0,793	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P11	0,874	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	P12	0,813	0,700	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

Berdasarkan hasil analisis outer loading terhadap seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pada variabel Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Digitalisasi Administrasi, dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki nilai outer loading di atas 0,700. Dengan demikian, setiap indikator telah memenuhi kriteria validitas konvergen sebagaimana disyaratkan dalam analisis PLS-SEM (Hair et al., 2022). Hal ini

menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan secara konsisten dan signifikan merepresentasikan konstruk laten masing-masing, sehingga instrumen penelitian ini dinyatakan valid secara konvergen dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam model struktural.

b. Average Variance Extracted (AVE)

Pengujian nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dilakukan untuk memberikan bukti tambahan terhadap validitas konvergen dalam model pengukuran reflektif. AVE merepresentasikan proporsi varians indikator yang berhasil dijelaskan oleh konstruk laten. Menurut Hair et al. (2022), suatu konstruk dikatakan memenuhi validitas konvergen apabila nilai AVE-nya melebihi 0,50, yang berarti lebih dari setengah varians total indikator dapat dijelaskan oleh konstruk tersebut. Nilai-nilai AVE dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis dengan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS) dan disajikan secara lengkap dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Nilai AVE

Variabel Laten	AVE	Kriteria
Digitalisasi Administrasi (Z)	0,678	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	0,701	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,635	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Penagihan Pajak (X2)	0,609	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

Berdasarkan hasil analisis *Average Variance Extracted* (AVE), seluruh variabel laten dalam model penelitian ini memiliki nilai AVE di atas 0,50, yaitu: Digitalisasi Administrasi (0,678), Kepatuhan Wajib Pajak Badan (0,701), Pemeriksaan Pajak (0,635), dan Penagihan Pajak (0,609). Hal ini menunjukkan

bahwa masing-masing konstruk telah berhasil menjelaskan lebih dari 50% varians dari indikator-indikator yang mengukurnya. Dengan demikian, seluruh konstruk dalam model ini memenuhi kriteria validitas konvergen sesuai dengan pedoman yang disampaikan oleh Hair et al. (2022).

4.4.1.2 Validitas Diskriminan

Menurut Hair et al. (2022), validitas diskriminan penting untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model benar-benar berbeda secara empiris. Salah satu pendekatan umum untuk mengujinya adalah melalui cross loading, yaitu dengan membandingkan nilai loading setiap indikator terhadap konstruk asalnya dan konstruk lain. Validitas diskriminan dianggap terpenuhi apabila setiap indikator memiliki loading tertinggi pada konstruk yang seharusnya diukur, bukan pada konstruk lainnya, sehingga menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak tumpang tindih dengan konstruk lain.

Tabel 4.8 *Cross Loading*

	Pemeriksaan	Penagihan	Kepatuhan	Digitalisasi
X1.1	0.964	0.734	0.729	0.737
X1.2	0.825	0.675	0.678	0.671
X1.3	0.901	0.715	0.718	0.721
X1.4	0.845	0.742	0.737	0.742
X1.5	0.945	0.782	0.779	0.775
X1.6	0.965	0.632	0.635	0.628
X1.7	0.947	0.654	0.659	0.662
X1.8	0.839	0.751	0.747	0.752
X1.9	0.898	0.699	0.703	0.697
X1.10	0.802	0.652	0.649	0.646
X1.11	0.872	0.611	0.628	0.638
X1.12	0.899	0.647	0.673	0.649
X2.1	0.737	0.962	0.731	0.724
X2.2	0.673	0.818	0.652	0.682

X2.3	0.723	0.905	0.747	0.775
X2.4	0.745	0.845	0.725	0.741
X2.5	0.778	0.952	0.777	0.752
X2.6	0.631	0.967	0.687	0.617
X2.7	0.661	0.943	0.647	0.658
X2.8	0.754	0.835	0.652	0.727
X2.9	0.699	0.892	0.717	0.673
X2.10	0.644	0.806	0.648	0.654
X2.11	0.654	0.879	0.658	0.686
X2.12	0.673	0.913	0.682	0.674
Y.1	0.715	0.747	0.934	0.712
Y.2	0.719	0.702	0.973	0.722
Y.3	0.726	0.712	0.984	0.723
Y.4	0.647	0.672	0.863	0.654
Y.5	0.632	0.647	0.849	0.634
Y.6	0.651	0.614	0.799	0.648
Y.7	0.694	0.671	0.857	0.691
Y.8	0.705	0.717	0.796	0.708
Y.9	0.719	0.787	0.927	0.722
Y.10	0.735	0.741	0.918	0.731
Y.11	0.712	0.698	0.921	0.717
Y.12	0.682	0.652	0.943	0.654
Z.1	0.72	0.775	0.727	0.931
Z.2	0.674	0.625	0.682	0.878
Z.3	0.752	0.736	0.747	0.921
Z.4	0.731	0.691	0.741	0.879
Z.5	0.752	0.713	0.781	0.924
Z.6	0.691	0.712	0.638	0.934
Z.7	0.654	0.663	0.679	0.925
Z.8	0.657	0.742	0.754	0.917
Z.9	0.707	0.725	0.68	0.921
Z.10	0.652	0.689	0.651	0.881
Z.11	0.719	0.715	0.736	0.949
Z.12	0.727	0.719	0.775	0.982

Berdasarkan hasil cross loading yang ditampilkan, seluruh indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk asalnya dibandingkan dengan

konstruk lain. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing indikator lebih merepresentasikan konstruk yang diukur secara tepat dan tidak tumpang tindih dengan konstruk lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan pendekatan cross loading sebagaimana disarankan oleh Hair et al. (2022).

4.4.1.3 Uji Reabilitas

Cronbach's Alpha dan *Composite Reliability* (CR) digunakan untuk mengukur reliabilitas konstruk dalam model pengukuran. Menurut Hair et al. (2022), *Cronbach's Alpha* menilai konsistensi internal antar item, dengan nilai $\geq 0,70$ dianggap reliabel, sementara nilai $< 0,60$ menunjukkan rendahnya reliabilitas. Namun, CR dianggap lebih akurat dalam pendekatan PLS karena mempertimbangkan kontribusi spesifik setiap indikator melalui factor loading. Nilai $CR \geq 0,70$ menunjukkan reliabilitas yang baik, dan nilai $> 0,80$ menunjukkan konsistensi internal yang sangat baik (Hair et al., 2022; Sarstedt et al., 2022).

Tabel 4.9 Uji Reabilitas

Variabel	<i>Croanbach Alpha</i>	<i>Composite Reability</i>
Pemeriksaan Pajak (X1)	0.795	0.801
Penagihan Pajak (X2)	0.787	0.762
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	0.811	0.792
Digitalisasi Administrasi (Z)	0.834	0.814

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas konstruk, seluruh variabel dalam model menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (CR) yang memenuhi kriteria kelayakan. Variabel Pemeriksaan Pajak (X1) memiliki nilai

Cronbach's Alpha sebesar 0.795 dan CR sebesar 0.801, menunjukkan konsistensi internal yang baik. Demikian pula, Penagihan Pajak (X2) memiliki nilai Alpha sebesar 0.787 dan CR sebesar 0.762, yang juga menunjukkan reliabilitas memadai. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) mencatat nilai Alpha sebesar 0.811 dan CR sebesar 0.792, mengindikasikan konstruk tersebut konsisten dalam mengukur aspek yang dimaksud. Digitalisasi Administrasi (Z) memiliki nilai Alpha tertinggi sebesar 0.834 dan CR sebesar 0.814, yang menandakan reliabilitas yang sangat baik. Seluruh nilai tersebut telah melampaui ambang batas minimum 0.70 (Hair et al., 2022), sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bersifat reliabel dan mampu mengukur konstraknya secara konsisten.

4.4.2 Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis model struktural (*inner model*) dalam *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) bertujuan mengevaluasi hubungan antar konstruk laten sesuai hipotesis penelitian, khususnya pengaruh konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. Menurut Hair et al. (2022), evaluasi inner model melibatkan beberapa indikator utama. Pertama, *model fit* berguna untuk melihat kecocokan antara korelasi yang diamati dalam model analisis yang telah dikonstruksi. Kedua, *path coefficients* menunjukkan kekuatan dan arah pengaruh antar konstruk, signifikan jika $p < 0,05$ atau $t > 1,96$. Ketiga, nilai R-square (R^2) mengukur proporsi variansi konstruk endogen yang dijelaskan oleh konstruk eksogen ($\geq 0,75$ substansial, $\geq 0,50$ moderat, $\geq 0,25$ lemah). Keempat, f-square (f^2) menilai efek ukuran dengan kategori kecil (0,02), sedang (0,15), dan besar

(0,35). Terakhir, Q-square (Q^2) melalui teknik blindfolding menilai daya prediksi model, dengan nilai > 0 menunjukkan relevansi prediktif. Evaluasi ini penting untuk memastikan hubungan antar variabel valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara empiris.

4.4.2.1 Model Fit

Model fit dalam PLS-SEM digunakan untuk menilai sejauh mana model yang dibangun mampu merepresentasikan data secara akurat. Menurut Hair et al. (2022), meskipun PLS-SEM lebih berfokus pada prediksi daripada kesesuaian model secara absolut seperti dalam CB-SEM, evaluasi model fit tetap penting sebagai langkah awal validasi model. Salah satu indikator yang digunakan adalah nilai outer loading setiap indikator terhadap konstruk laten. Indikator dianggap valid apabila memiliki loading factor $\geq 0,708$, karena nilai tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians indikator dijelaskan oleh konstruk. Dengan demikian, apabila seluruh indikator memiliki loading factor yang memenuhi ambang batas tersebut, serta hasil pengujian validitas dan reliabilitas telah terpenuhi, maka model dapat dikatakan telah fit dan sesuai dengan data yang dianalisis.

4.4.2.2 Path Coefficient

Koefisien jalur (*path coefficient*) dalam PLS-SEM digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan langsung antar konstruk laten dalam model struktural. Menurut Hair et al. (2022), nilai koefisien jalur menunjukkan pengaruh parsial suatu variabel eksogen terhadap variabel endogen, dengan rentang nilai antara -1 hingga +1. Nilai positif menunjukkan hubungan searah,

sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah. Semakin mendekati ± 1 , semakin kuat hubungan antar konstruk. Evaluasi signifikansi koefisien ini dilakukan melalui uji statistik (seperti nilai t dan p -value), dan hasil pengujian tersebut disajikan dalam Tabel 4.10 sebagai bagian dari analisis efek langsung (direct effect) pada model penelitian ini.

Tabel 4.10 Koefisien Jalur

	Digitalisasi Administrasi (Z)	Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)
Digitalisasi Administrasi (Z)		0,203
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		
Pemeriksaan Pajak (X1)	0.461	0,589
Penagihan Pajak (X2)	0.472	0,202

4.4.2.3 Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Koefisien determinasi (*R-Square*) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan prediktif model terhadap konstruk endogen. Nilai ini merepresentasikan proporsi varians dari konstruk endogen yang dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen dalam model struktural, dengan kisaran nilai antara 0 hingga 1. Menurut Hair et al. (2021), semakin tinggi nilai *R-Square*, maka semakin kuat tingkat penjelasan konstruk eksogen terhadap konstruk endogen, yang mencerminkan kualitas model yang baik. Nilai *R-Square* dalam model penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Koefisien Determinasi

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>	Kategori
Digitalisasi Administrasi (Z)	0,827	0,832	Kuat
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	0,911	0,907	Kuat

Tabel 4.11 di atas menyajikan nilai Adjusted R-Square yang telah dikoreksi terhadap jumlah prediktor dan standar error, bertujuan untuk mengukur sejauh mana konstruk eksogen mampu menjelaskan variabel endogen dalam model penelitian. Menurut Hair et al. (2021), nilai *Adjusted R-Square* yang tinggi mengindikasikan model memiliki daya prediksi yang kuat terhadap variabel yang diamati. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pada substruktur 1 dalam model jalur—yang menjelaskan pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) dan Penagihan Pajak (X2) terhadap Digitalisasi Administrasi (Z)—terdapat nilai *R-Square* sebesar 0,827. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 82,7% variabilitas dalam Digitalisasi Administrasi dapat dijelaskan oleh variabel Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara simultan. Sisanya sebesar 17,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai tersebut termasuk dalam kategori kuat.

Selanjutnya, pada substruktur 2, yang menggambarkan pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1), Penagihan Pajak (X2), dan Digitalisasi Administrasi (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y), diperoleh nilai *R-Square* sebesar 0,911. Artinya, sebesar 91,1% variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut secara bersamaan. Adapun 8,9% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Nilai ini juga termasuk dalam kategori kuat, yang mengindikasikan bahwa model ini memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik terhadap variabel dependen.

4.4.2.4 Uji Signifikansi (*P-Values*)

Uji signifikansi dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian serta mengevaluasi besarnya pengaruh langsung maupun interaksi antara variabel laten

eksogen terhadap variabel laten endogen, termasuk ketika melibatkan variabel moderating. Dalam konteks ini, variabel moderating berfungsi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Menurut Hair et al. (2021), pengujian efek moderasi dalam analisis *Partial Least Squares* (PLS) dilakukan dengan pendekatan *bootstrapping* guna memperoleh signifikansi statistik dari jalur interaksi yang telah dibentuk.

Hasil uji signifikansi terhadap hipotesis langsung (*direct effect*) dirangkum dalam Tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12. Uji Signifikansi Pengaruh Langsung

Model Pengaruh Langsung	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pemeriksaan Pajak (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,345	0,337	0,471	3,017	0,017
Penagihan Pajak (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,372	0,574	0,443	2,147	0,031

Tabel 4.12 di atas menunjukkan hasil uji signifikansi pengaruh langsung antara variabel-variabel penelitian. Pertama, pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) menghasilkan nilai koefisien jalur (Original Sample/O) sebesar 0,345 dengan arah hubungan positif, nilai P-Values sebesar 0,017 ($< 0,05$), serta nilai t-statistic sebesar 3,017, yang lebih besar dari t-tabel (1,993). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak, sehingga Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Badan. Artinya, setiap peningkatan satu satuan dalam aktivitas pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0,345 atau 34,5%, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Kedua, pengaruh Penagihan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,372 dengan arah hubungan positif. Nilai P-Values sebesar 0,031 ($< 0,05$) dan nilai t-statistic sebesar 2,147 ($> 1,993$) menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_a) diterima dan H_0 ditolak, yang berarti bahwa Penagihan Pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam intensitas penagihan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0,372 atau 37,2%.

Selanjutnya, hasil uji signifikansi terhadap hipotesis pengaruh moderasi dirangkum dalam Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13. Uji Signifikansi Pengaruh Moderasi

Model Pengaruh Moderasi	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Digitalisasi Administrasi (Z) x Pemeriksaan Pajak (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,692	0,423	0,512	3,971	0,011
Digitalisasi Administrasi (Z) x Penagihan Pajak (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,575	0,271	0,538	2,441	0,028

Tabel 4.13 menunjukkan hasil uji signifikansi untuk mengetahui sejauh mana variabel Digitalisasi Administrasi (Z) mampu memoderasi hubungan antara

Pemeriksaan Pajak (X1) dan Penagihan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Pertama, interaksi antara Digitalisasi Administrasi (Z) dan Pemeriksaan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) menghasilkan nilai koefisien regresi (Original Sample/O) sebesar 0,692, nilai P-Values sebesar 0,011 ($< 0,05$), dan nilai t-statistic sebesar 3,971, yang lebih besar dari nilai t-tabel 1,96. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti Digitalisasi Administrasi mampu memperkuat hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat digitalisasi administrasi yang diterapkan oleh otoritas pajak, maka semakin kuat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Besaran kontribusi moderasi ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,692 atau 69,2%.

Kedua, interaksi antara Digitalisasi Administrasi (Z) dan Penagihan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,575, nilai P-Values sebesar 0,028 ($< 0,05$), dan nilai t-statistic sebesar 2,441, yang juga lebih besar dari t-tabel 1,96. Dengan demikian, hipotesis alternatif kembali diterima dan hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Digitalisasi Administrasi secara signifikan memperkuat hubungan antara Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Artinya, semakin optimal sistem digital yang digunakan dalam proses penagihan pajak, maka efektivitas penagihan dalam meningkatkan kepatuhan juga meningkat. Besaran kontribusi pengaruh moderasi dalam hubungan ini adalah sebesar 0,575 atau 57,5%.

Berdasarkan hasil uji signifikansi pengaruh moderasi pada Tabel 4.13, dapat dilihat bahwa digitalisasi administrasi (Z) berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara variabel X (Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak) terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Pada model pengaruh langsung yang terdapat dalam Tabel 4.12, hubungan antara Pemeriksaan Pajak (X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai Original Sample (O) sebesar 0,345, sementara setelah dimoderasi dengan digitalisasi administrasi, nilai Original Sample (O) meningkat menjadi 0,692, menunjukkan penguatan hubungan tersebut. Begitu pula dengan Penagihan Pajak (X2) yang sebelumnya memiliki nilai Original Sample (O) sebesar 0,372, meningkat menjadi 0,575 setelah dimoderasi, yang juga menunjukkan penguatan. Selain itu, nilai T Statistics untuk kedua pengaruh moderasi lebih tinggi dari 1,96, yaitu 3,971 untuk Pemeriksaan Pajak dan 2,441 untuk Penagihan Pajak, yang menunjukkan signifikansi pengaruh moderasi tersebut. Peningkatan nilai-nilai ini mengindikasikan bahwa digitalisasi administrasi tidak hanya memperkuat hubungan antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memperkuat hubungan antara penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Z (digitalisasi administrasi) memperkuat hubungan antara X dan Y dalam konteks ini.

Selanjutnya perbandingan pengaruh langsung dan moderasi pada model struktural penelitian ini dipaparkan dalam Tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14 Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis		Keputusan	Jenis Moderasi
H1	Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Diterima	-
H2	Penagihan Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Diterima	-
H3	Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan dimoderasi Digitalisasi Administrasi	Diterima	Memperkuat
H4	Penagihan Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan dimoderasi Digitalisasi Administrasi	Diterima	Memperkuat

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang disajikan dalam Tabel 4.14, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini terbukti dengan diterimanya Hipotesis H1 dan H2, yang menunjukkan bahwa semakin intensif pemeriksaan dan penagihan pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak badan. Selain itu, hasil uji moderasi menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi memiliki peran penting dalam memperkuat pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis H3 dan H4 yang diterima dengan jenis moderasi "memperkuat" mengindikasikan bahwa penerapan sistem berbasis digital, seperti penggunaan aplikasi perpajakan dalam pemeriksaan dan penagihan, meningkatkan efektivitas kedua proses tersebut dalam mendorong kepatuhan pajak. Secara keseluruhan,

digitalisasi administrasi terbukti memberikan dampak positif yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak badan

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini dibuktikan melalui nilai koefisien jalur (original sample) sebesar 0,345, dengan nilai t-statistics sebesar 3,017 ($> 1,96$) dan p-value sebesar 0,017 ($< 0,05$), yang menandakan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Artinya, peningkatan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Dengan kata lain, semakin optimal kualitas dan intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak, maka semakin tinggi pula kemungkinan wajib pajak badan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Temuan ini sejalan dengan teori deterrence yang menyatakan bahwa pengawasan dan pemeriksaan yang ketat mampu meningkatkan kepatuhan melalui efek jera dan peningkatan kesadaran wajib pajak.

Besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mencapai 34,5%, yang mengindikasikan arah hubungan yang positif. Dengan kata lain, semakin intensif dan berkualitas pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, lemahnya pelaksanaan pemeriksaan pajak berpotensi menurunkan kepatuhan karena menurunnya persepsi pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Dalam konteks perpajakan, pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari para wajib pajak. Pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, adil, dan berbasis risiko akan memperkuat integritas sistem perpajakan serta memberikan efek jera terhadap ketidakpatuhan (Suandy, 2020). Selain itu, pemeriksaan yang objektif dan transparan juga meningkatkan persepsi keadilan (*fiscal fairness*) di mata wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan secara intrinsik (Nugrahanto & Nasution, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai pemeriksaan pajak sebagai instrumen yang efektif dalam mendorong kepatuhan. Sebanyak 78,3% responden menyatakan setuju bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan secara berkala dan profesional meningkatkan kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini menggambarkan bahwa konsistensi dan profesionalisme aparat pemeriksa berperan sebagai mekanisme pengawasan yang menciptakan *deterrent effect* (efek jera), sekaligus sebagai pengingat berkelanjutan bahwa setiap tindakan ketidakpatuhan akan terdeteksi. Dengan demikian, pemeriksaan pajak berfungsi bukan hanya sebagai langkah korektif, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam menjaga kepatuhan. Pada aspek kehadiran 72,1% responden mengakui bahwa kehadiran pemeriksa pajak yang kompeten dan objektif mendorong mereka lebih berhati-hati dalam menyusun

laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam pemeriksaan menentukan tingkat efektivitasnya. Kompetensi teknis serta objektivitas pemeriksa menciptakan rasa percaya bahwa hasil pemeriksaan dilakukan secara adil dan sesuai regulasi, sehingga wajib pajak cenderung lebih patuh dalam melaporkan kewajiban mereka. Selain itu, 69,4% responden menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang transparan dan berbasis risiko memberikan rasa keadilan. Transparansi dalam prosedur pemeriksaan serta pemilihan objek berdasarkan analisis risiko mengurangi potensi diskriminasi atau subjektivitas. Ketika wajib pajak merasa diperlakukan secara adil, muncul dorongan untuk lebih patuh secara sukarela (*voluntary compliance*) karena kepatuhan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban yang dipaksakan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari sistem yang adil. Pada aspek pemeriksaan 65,8% responden mengungkapkan bahwa pengalaman mengikuti pemeriksaan pajak yang konstruktif justru meningkatkan pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan. Pemeriksaan yang disertai dengan penjelasan, klarifikasi, serta pembinaan berfungsi sebagai sarana edukasi fiskal yang memperluas wawasan wajib pajak. Dampaknya, bukan hanya kepatuhan jangka pendek yang meningkat, tetapi juga terbentuk komitmen kepatuhan jangka panjang yang lebih kuat karena wajib pajak memahami secara lebih baik hak dan kewajiban mereka dalam sistem perpajakan.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tiga komponen utama: sikap terhadap kepatuhan, norma subjektif, dan persepsi kontrol

perilaku. Dalam hal ini, pemeriksaan pajak dapat memperkuat persepsi kontrol perilaku dan norma subjektif, karena wajib pajak merasa bahwa tindakan ketidakpatuhan dapat terdeteksi dan dikenai sanksi. Oleh karena itu, keberadaan pemeriksaan berperan sebagai faktor eksternal yang mampu membentuk niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak secara lebih kuat. Pembahasan ini memberikan landasan teoritis yang kuat melalui pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB), yang menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks ini, pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan dengan membentuk persepsi bahwa ketidakpatuhan akan menimbulkan konsekuensi, sekaligus memperkuat norma sosial dan etika kepatuhan melalui pengalaman interaksi antara wajib pajak dan pemeriksa. Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan penguatan moral fiskal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Pemeriksaan Pajak yang menegaskan bahwa pemeriksaan berfungsi sebagai instrumen pengawasan, pengendalian, dan pembinaan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Menurut teori ini, pemeriksaan pajak tidak hanya bertujuan menemukan ketidakpatuhan, tetapi juga memberikan efek jera sekaligus edukasi bagi wajib pajak agar lebih patuh di masa mendatang. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak menjadi faktor eksternal yang mendorong perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu, karena adanya potensi sanksi jika ditemukan pelanggaran. Pemeriksaan pajak berperan ganda, yaitu sebagai alat deteksi terhadap ketidakpatuhan sekaligus

sebagai sarana preventif untuk menumbuhkan kesadaran fiskal. Melalui proses pemeriksaan, wajib pajak badan akan lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan dan pelaporan SPT, serta cenderung meningkatkan kepatuhan agar terhindar dari risiko sanksi administrasi maupun pidana. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin optimal pemeriksaan pajak dilakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang dapat tercapai. Selain itu, pemeriksaan pajak juga mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan, sehingga tidak hanya meningkatkan kepatuhan formal terhadap kewajiban perpajakan, tetapi juga memperkuat kepatuhan material yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab moral wajib pajak dalam mendukung penerimaan negara.

Pembahasan hasil penelitian ini secara komprehensif menjawab identifikasi masalah yang telah dirumuskan, berdasarkan beberapa alasan mendasar yang saling berkaitan. Pertama, terdapat validasi empiris terhadap efektivitas pemeriksaan pajak. Berdasarkan hasil pengujian statistik, pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan kontribusi sebesar 34,5%. Temuan ini memberikan bukti kuat bahwa pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan terencana dapat meningkatkan kepatuhan serta mencegah praktik penggelapan pajak. Hal ini menjawab keraguan terhadap efektivitas pemeriksaan sebagai instrumen pengawasan, sebagaimana tercermin dalam kasus-kasus seperti CV Lorin Jaya Prima, PT BAPI, dan PT Jhonlin Baratama, yang menunjukkan lemahnya kontrol dan pengawasan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan pemeriksaan pajak melalui analisis persepsi responden. Mayoritas responden menilai bahwa efektivitas pemeriksaan sangat ditentukan oleh: profesionalisme pemeriksa (78,3%), kompetensi dan objektivitas (72,1%), transparansi serta pendekatan berbasis risiko (69,4%), dan pendekatan pemeriksaan yang edukatif dan konstruktif (65,8%). Temuan ini menjelaskan bahwa permasalahan dalam praktik pemeriksaan pajak bukan terletak pada instrumen itu sendiri, melainkan pada kualitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM dan perbaikan sistem menjadi kunci utama.

Hasil penelitian ini secara langsung menjawab identifikasi masalah nomor 2, yaitu terkait belum efektifnya pemeriksaan dan penagihan pajak sebagai instrumen peningkatan kepatuhan dan pencegahan penggelapan pajak. Hasil uji regresi struktural menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dengan koefisien jalur sebesar 0,345, nilai t-statistics sebesar 3,017, dan p-value sebesar 0,017. Temuan ini menegaskan bahwa intensitas dan kualitas pemeriksaan pajak memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kepatuhan. Dengan demikian, kelemahan dalam pelaksanaan pemeriksaan, sebagaimana tercermin dalam beberapa kasus penggelapan pajak seperti Dermawati Turnip, PT BAPI, dan PT Jhonlin Baratama, dapat dipahami sebagai akibat dari pemeriksaan yang belum berjalan optimal. Ketidakefektifan ini berimplikasi pada lemahnya pengawasan dan deteksi dini terhadap ketidakpatuhan. Oleh karena itu, pembuktian bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat menjadi solusi

strategis dalam mencegah penggelapan dan memperkuat kepatuhan, baik dari sisi pengawasan hukum maupun persepsi keadilan di mata wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nugrahanto & Nasution (2019), Bagianto & Yuniati (2018), Asterina & Septiani (2019), dan Ezer & Gozali (2017) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berperan signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak badan. Pemeriksaan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi pelanggaran, tetapi juga sebagai strategi preventif dalam mengedukasi dan membina kepatuhan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan melalui pemeriksaan pajak tetap relevan dan strategis dalam mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya mengonfirmasi adanya masalah dalam efektivitas pemeriksaan pajak, tetapi juga menyajikan solusi ilmiah yang aplikatif dan strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan serta meminimalisasi risiko penggelapan. Pendekatan yang digunakan mencakup validasi statistik, analisis persepsi, kerangka teoritis, serta formulasi rekomendasi berbasis bukti—menjadikannya sebagai kontribusi utuh dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

4.5.2 Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur (original sample) sebesar 0,372, nilai t-statistic sebesar 2,147 ($> 1,96$), dan p-

value sebesar 0,031 ($< 0,05$), yang mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Artinya, semakin kuat upaya penagihan pajak yang dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penagihan pajak berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan, sekaligus menciptakan efek jera agar tidak menunda kewajiban di masa mendatang. Dengan adanya penagihan, wajib pajak badan terdorong untuk lebih disiplin, karena konsekuensi berupa denda, bunga, maupun tindakan penagihan paksa dapat menimbulkan kerugian finansial dan reputasional.

Berdasarkan nilai koefisien sebesar 0,372, dapat diinterpretasikan bahwa penagihan pajak memiliki kontribusi 37,2% dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Angka ini menunjukkan pengaruh yang cukup kuat, mengingat kepatuhan pajak pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kesadaran, pemahaman regulasi, maupun kondisi ekonomi. Arah hubungan yang positif menegaskan bahwa semakin intensif upaya penagihan dilakukan oleh otoritas pajak, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban fiskalnya. Secara praktis, intensifikasi penagihan yang dilakukan melalui mekanisme surat teguran, surat paksa, maupun tindakan aktif seperti penyitaan atau pencegahan berfungsi sebagai instrumen tekanan (coercive instrument) yang meningkatkan persepsi risiko atas ketidakpatuhan. Wajib pajak akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban ketika mereka menyadari adanya konsekuensi nyata berupa sanksi administrasi maupun hukum apabila menunda atau mengabaikan pembayaran pajak. Sebaliknya, jika proses penagihan lemah,

inkonsisten, atau jarang dilakukan, maka persepsi risiko akan menurun sehingga membuka ruang bagi perilaku oportunistik wajib pajak untuk menunda atau mengurangi kewajiban mereka. Dengan demikian, efektivitas penagihan pajak merupakan faktor strategis dalam menciptakan kepatuhan yang berbasis pada enforcement, sekaligus melengkapi pendekatan persuasif seperti edukasi dan sosialisasi pajak.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa 74,6% responden menyatakan bahwa proses penagihan pajak yang konsisten dan bertahap (mulai dari surat teguran hingga surat paksa) efektif dalam mengingatkan mereka untuk segera melunasi tunggakan pajak. Sebanyak 71,3% responden mengakui bahwa komunikasi yang jelas dan informatif dari petugas penagihan membantu mereka memahami konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan pembayaran pajak. Sejumlah 68,9% responden menyatakan bahwa sistem penagihan yang memberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran menunjukkan fleksibilitas yang mendorong mereka untuk tetap berupaya memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara, 66,2% responden mengungkapkan bahwa penagihan pajak yang dilakukan secara profesional dan tidak intimidatif justru meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan sukarela di masa mendatang.

Dalam konteks kebijakan fiskal, penagihan pajak merupakan instrumen yang bersifat represif namun strategis untuk menegakkan hukum perpajakan serta meminimalisasi piutang pajak negara. Penagihan yang dilakukan secara konsisten,

profesional, dan berlandaskan regulasi akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan menciptakan kepastian hukum (Suandy, 2020). Selain itu, pendekatan penagihan yang bersifat edukatif dan komunikatif dapat membina kepatuhan berkelanjutan di kalangan wajib pajak (Palupi & Herianti, 2017). Secara teoritis, temuan ini selaras dengan pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB) yang menyatakan bahwa perilaku individu, termasuk kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh *perceived behavioral control* dan *subjective norms*. Dalam hal ini, penagihan pajak berfungsi sebagai faktor eksternal yang meningkatkan persepsi kontrol dan tekanan normatif terhadap wajib pajak, sehingga membentuk intensi untuk patuh. Ketika wajib pajak merasakan adanya sistem penagihan yang kuat dan adil, maka kemungkinan mereka untuk bersikap patuh akan semakin besar.

Belum efektifnya pemeriksaan dan penagihan pajak sebagai instrumen peningkatan kepatuhan dan pencegahan penggelapan pajak mencerminkan kelemahan pada pelaksanaan pemeriksaan, yang merupakan salah satu indikator utama dalam variabel pemeriksaan pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Artinya, peningkatan intensitas penagihan pajak—melalui surat teguran, surat paksa, hingga tindakan penagihan aktif lainnya—berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Temuan ini membantah anggapan bahwa penagihan tidak efektif, dan menegaskan bahwa masalah utama terletak pada kualitas pelaksanaan penagihan itu sendiri. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *perceived behavioral control* dan *subjective norms*. Dalam konteks ini, penagihan pajak

bertindak sebagai stimulus eksternal yang memperkuat persepsi kontrol (adanya konsekuensi nyata jika tidak patuh) dan tekanan normatif (harapan sosial dan hukum untuk patuh). Ketika wajib pajak merasakan adanya sistem penagihan yang kuat, adil, dan kredibel, intensi mereka untuk patuh akan meningkat. Ini menggeser penagihan dari sekadar tindakan represif menjadi instrumen edukatif dan pembinaan perilaku patuh secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori penagihan pajak yang menekankan bahwa penagihan merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk memaksa wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Teori ini berangkat dari prinsip deterrence (efek jera), yaitu bahwa kepatuhan dapat ditingkatkan apabila terdapat sanksi atau tindakan tegas yang diterapkan terhadap ketidakpatuhan. Dalam konteks ini, penagihan pajak tidak hanya berfungsi sebagai upaya penegakan hukum untuk memulihkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol agar wajib pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi wajib pajak badan, keberadaan penagihan pajak menimbulkan persepsi risiko yang tinggi apabila terjadi tunggakan, karena selain menanggung beban bunga dan denda, perusahaan juga berpotensi mengalami kerugian reputasi akibat tindakan penagihan paksa. Oleh karena itu, penagihan pajak berperan dalam mendorong kepatuhan baik secara formal (pembayaran dan pelaporan tepat waktu) maupun material (kejujuran dalam menghitung kewajiban pajak yang sebenarnya). Dengan demikian, semakin tegas dan konsisten pelaksanaan penagihan pajak, semakin

besar pula dorongan bagi wajib pajak badan untuk bersikap patuh dalam rangka menghindari konsekuensi finansial maupun hukum.

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan yang relevan terhadap identifikasi masalah nomor 1, yaitu terjadinya fluktuasi realisasi penerimaan pajak yang tidak konsisten terhadap target yang ditetapkan pemerintah, khususnya pada periode 2018–2023. Hasil uji regresi struktural menunjukkan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dengan koefisien jalur sebesar 0,372, nilai t-statistics sebesar 2,147, dan p-value sebesar 0,031. Hal ini menegaskan bahwa semakin kuat upaya penagihan pajak yang dilakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Arah hubungan yang positif ini menggambarkan bahwa intensifikasi penagihan pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat waktu, yang pada gilirannya dapat mengurangi fluktuasi penerimaan pajak. Sebaliknya, lemahnya penagihan pajak yang mengurangi persepsi risiko atas ketidakpatuhan dapat menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan dan memperburuk ketidakstabilan penerimaan pajak, yang pada akhirnya menghambat pencapaian target penerimaan negara. Dengan demikian, optimalisasi penagihan pajak menjadi kunci dalam memperbaiki kinerja penerimaan pajak yang lebih konsisten dan stabil.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Wijoyanti (2010), dan Palupi & Herianti (2017), yang secara konsisten menemukan bahwa penagihan pajak memiliki kontribusi signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor badan usaha. Penagihan yang terstruktur dan berbasis risiko terbukti efektif dalam menekan piutang pajak dan mendorong peningkatan pendapatan negara. Dengan demikian, hasil ini menegaskan pentingnya optimalisasi strategi penagihan pajak, termasuk melalui digitalisasi proses penagihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan regulasi pendukung. Implementasi penagihan pajak yang kredibel dan efisien merupakan salah satu pilar penting dalam memperkuat sistem perpajakan nasional dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan secara berkelanjutan.

4.5.3 Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Dimoderasi Digitalisasi Administrasi

Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa Digitalisasi Administrasi memoderasi hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan secara positif dan signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur (original sample) sebesar 0,692, dengan nilai t-statistics sebesar 1,971 ($>1,96$) dan p-value sebesar 0,011 ($<0,05$), yang mengindikasikan bahwa interaksi antara digitalisasi administrasi dan pemeriksaan pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Artinya, keberadaan digitalisasi administrasi memperkuat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan pengaruh sebesar 69,2%. Semakin optimal digitalisasi dalam proses administrasi perpajakan—seperti penggunaan sistem elektronik dalam pemeriksaan, pelaporan, dan dokumentasi—maka semakin besar pula penguatan pengaruh pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, tanpa dukungan digitalisasi

yang memadai, efektivitas pemeriksaan pajak dalam mendorong kepatuhan dapat berkurang.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa 81,7% responden menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan telah mempermudah mereka dalam mempersiapkan dokumen dan data yang diperlukan selama proses pemeriksaan pajak. Sebanyak 79,4% responden mengakui bahwa sistem digital yang terintegrasi membuat proses pemeriksaan menjadi lebih transparan dan objektif, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap hasil pemeriksaan. Sejumlah, 76,8% responden menyatakan bahwa kemudahan akses informasi melalui platform digital memungkinkan mereka untuk lebih memahami ketentuan perpajakan dan memperbaiki kepatuhan secara proaktif. Sementara, 73,5% responden mengungkapkan bahwa digitalisasi administrasi telah mengurangi waktu dan biaya yang harus mereka keluarkan selama proses pemeriksaan, sehingga mengurangi beban administratif dan mendorong sikap kooperatif terhadap otoritas pajak. Selain itu, 70,3% responden menyatakan bahwa sistem digital yang real-time memungkinkan mereka untuk memantau status pemeriksaan dan melakukan perbaikan data secara langsung, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kepatuhan mereka.

Temuan kuantitatif dari indikator *outer loading* Z.6, Z.11, dan Z.12 semakin memperkuat argumen bahwa digitalisasi administrasi memiliki peran strategis dalam memoderasi hubungan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Indikator Z.6 (loading = 0,691; reliabilitas komposit = 0,934) menunjukkan kemampuan sistem digital dalam menjaga konsistensi data dan

dokumentasi, yang sejalan dengan temuan kuesioner bahwa digitalisasi mengurangi risiko kesalahan manual dan manipulasi dokumen, sehingga meningkatkan akurasi temuan pemeriksaan. Sementara itu, indikator Z.11 (loading = 0,719; reliabilitas komposit = 0,949) menekankan keandalan sistem digital dalam menyajikan informasi valid dan terverifikasi. Validitas informasi yang dihasilkan melalui sistem real-time dan objektif meningkatkan transparansi, selaras dengan 79,4% responden yang menilai digitalisasi membuat pemeriksaan lebih transparan dan memperkuat kepercayaan terhadap hasil pemeriksaan.

Indikator Z.12 (loading = 0,727; reliabilitas komposit = 0,982) menunjukkan kapabilitas sistem digital dalam mendukung proses verifikasi dan perbaikan data secara cepat dan akurat. Fitur ini memberi peluang bagi wajib pajak untuk melakukan koreksi proaktif sekaligus mempermudah otoritas pajak dalam tindakan korektif, sehingga memperkuat dorongan kepatuhan. Dengan demikian, digitalisasi tidak sekadar menjadi alat bantu, melainkan faktor penguat (moderator) yang signifikan dalam memperkuat hubungan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Digitalisasi menjamin konsistensi data (Z.6), validitas informasi (Z.11), dan efektivitas verifikasi (Z.12), yang secara empiris terbukti menutup celah transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan perpajakan. Oleh karena itu, penguatan digitalisasi administrasi merupakan langkah strategis untuk memperbesar dampak pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan, sekaligus membangun sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Secara teoritis, hubungan antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan dapat dijelaskan melalui teori deterrence dan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori deterrence menekankan bahwa kepatuhan meningkat apabila terdapat pengawasan ketat dan sanksi tegas yang menimbulkan efek jera bagi wajib pajak. Dalam konteks pemeriksaan, keberadaan otoritas pajak yang aktif melakukan pengawasan membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam melaporkan kewajiban perpajakannya agar terhindar dari konsekuensi hukum. Sementara itu, TPB menjelaskan bahwa pemeriksaan dapat memperkuat norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku, karena wajib pajak menyadari adanya kemungkinan deteksi terhadap pelanggaran dan tekanan sosial untuk patuh. Dengan demikian, pemeriksaan pajak menjadi faktor penting dalam membentuk niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak badan. Namun, pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan dapat semakin diperkuat dengan adanya digitalisasi administrasi, yang relevan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dan konsep *good governance*. Melalui digitalisasi, proses pemeriksaan menjadi lebih transparan, cepat, dan akurat, sehingga meminimalkan peluang manipulasi serta meningkatkan efisiensi dalam pengawasan. TAM menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan kebermanfaatan (*perceived usefulness*) sistem digital akan meningkatkan penerimaan wajib pajak terhadap mekanisme administrasi perpajakan. Dengan demikian, digitalisasi berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan, karena selain memberikan rasa keadilan dan transparansi,

juga menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang modern, akuntabel, dan berorientasi pelayanan.

Hasil penelitian ini secara langsung merespons identifikasi masalah mengenai adanya celah dalam sistem pengawasan perpajakan yang masih dimanfaatkan oleh wajib pajak tidak patuh, termasuk keterlibatan oknum pejabat, yang menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan serta mengindikasikan perlunya penguatan digitalisasi administrasi perpajakan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi serta mencegah manipulasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam sistem pengawasan pajak. Hasil penelitian menunjukkan secara statistik bahwa digitalisasi administrasi memiliki efek moderasi yang sangat kuat sebesar 69,2% dalam memperkuat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan. Temuan ini memberikan bukti konkret bahwa digitalisasi administrasi bukan hanya sekadar modernisasi teknologi, tetapi merupakan solusi sistemik yang dapat secara signifikan menutup celah-celah dalam sistem pengawasan perpajakan yang selama ini dimanfaatkan oleh wajib pajak tidak patuh dan oknum pejabat. Melalui analisis persepsi responden, penelitian mengungkap bahwa digitalisasi administrasi berhasil meningkatkan transparansi melalui sistem yang terintegrasi (79,4% responden), mempermudah akses informasi (76,8% responden), dan memungkinkan monitoring real-time (70,3% responden). Hal ini secara langsung mengatasi masalah lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan yang diidentifikasi sebagai akar masalah adanya celah dalam sistem pengawasan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya

meningkatkan transparansi tetapi juga efisiensi, dengan 73,5% responden menyatakan pengurangan waktu dan biaya administrasi. Efisiensi ini memungkinkan otoritas pajak untuk mengalokasikan sumber daya pengawasan secara lebih optimal dan mengurangi celah pengawasan yang mungkin timbul akibat keterbatasan kapasitas administratif.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu seperti yang dikemukakan oleh Chairiah & Mawardi (2025) serta Palar et al. (2024), yang menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi publik dapat memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Dalam konteks perpajakan, digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan akurasi data, efisiensi proses pemeriksaan, dan transparansi sistem, sehingga menciptakan iklim kepatuhan yang lebih kondusif. Digitalisasi administrasi juga mempermudah otoritas pajak dalam memantau aktivitas wajib pajak secara real-time, mengurangi potensi manipulasi data, serta mempercepat proses tindakan korektif atas ketidakpatuhan. Bagi wajib pajak, sistem yang terotomatisasi dan transparan meningkatkan persepsi keadilan dan akuntabilitas, sehingga menumbuhkan motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya mengidentifikasi bahwa digitalisasi administrasi dapat menjadi solusi terhadap celah dalam sistem pengawasan perpajakan, tetapi juga memberikan bukti empiris yang kuat tentang mekanisme dan efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sistem pengawasan perpajakan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan digitalisasi administrasi perpajakan bukan hanya kebutuhan teknologis, tetapi merupakan keharusan strategis untuk

menciptakan sistem pengawasan yang bebas dari celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak tidak patuh dan oknum pejabat, sekaligus membangun fondasi kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

4.5.4 Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Dimoderasi Digitalisasi Administrasi

Hasil pengujian regresi struktural terhadap hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa Digitalisasi Administrasi memoderasi hubungan antara Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan secara positif dan signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur (original sample) sebesar 0,575, dengan nilai t-statistics sebesar 2,241 ($>1,96$) dan p-value sebesar 0,028 ($<0,05$), yang berarti bahwa interaksi antara digitalisasi administrasi dan penagihan pajak secara statistik signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Artinya, keberadaan digitalisasi administrasi memperkuat pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan pengaruh sebesar 57,5%. Ketika proses penagihan pajak didukung oleh sistem digital—seperti penggunaan surat teguran elektronik, pelacakan otomatis atas tunggakan, dan notifikasi berbasis aplikasi—maka efektivitas penagihan dalam mendorong kepatuhan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, jika digitalisasi tidak dioptimalkan, maka pengaruh penagihan terhadap kepatuhan berpotensi menjadi kurang efektif.

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden merasakan manfaat nyata dari implementasi digitalisasi dalam proses penagihan pajak. Sebanyak 83,2% responden menilai bahwa sistem penagihan yang terintegrasi secara digital membantu mereka memantau status tunggakan dan jadwal pembayaran secara

real-time. Artinya, digitalisasi memberikan akses informasi yang lebih cepat dan akurat, sehingga wajib pajak dapat mengantisipasi keterlambatan pembayaran serta melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. 80,6% responden mengakui bahwa notifikasi elektronik melalui email maupun aplikasi mobile lebih efektif dibandingkan dengan surat teguran konvensional. Notifikasi digital bersifat lebih cepat, langsung, dan mudah diakses, sehingga mampu menjadi pengingat rutin yang mendorong wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban mereka. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi berperan penting dalam membentuk kepatuhan melalui mekanisme pengingat yang responsif dan berkelanjutan. 77,9% responden menyatakan bahwa transparansi informasi tunggakan yang disajikan melalui portal digital memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Dengan adanya rincian jumlah tunggakan, jatuh tempo, dan riwayat pembayaran yang terdokumentasi, potensi kesalahpahaman maupun perselisihan terkait kewajiban pembayaran dapat diminimalisir. Transparansi ini pada gilirannya meningkatkan rasa percaya wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sekaligus memperkuat persepsi akan keadilan dan akuntabilitas otoritas pajak.

Pada aspek kemudahan akses 75,4% responden mengungkapkan bahwa kemudahan akses pengajuan angsuran atau keringanan pajak melalui platform digital mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan tunggakan. Fasilitas ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi wajib pajak, khususnya yang menghadapi kendala likuiditas, sehingga kepatuhan tetap dapat dijaga tanpa mengabaikan kewajiban formal. 72,8% responden menilai bahwa

sistem digital yang mendukung pembayaran pajak secara online dengan berbagai metode telah mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala. Dengan adanya opsi pembayaran melalui transfer bank, kartu debit/kredit, maupun aplikasi dompet digital, wajib pajak merasa lebih mudah untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu. Hal ini berimplikasi langsung terhadap peningkatan kepatuhan karena mengurangi friksi dalam proses pembayaran.

Temuan regresi struktural menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi memoderasi hubungan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara positif dan signifikan. Hal ini menegaskan bahwa kehadiran sistem digital memperkuat efektivitas penagihan pajak hingga 57,5% dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bukti empiris melalui survei juga menguatkan temuan ini: 83,2% responden menilai sistem digital mempermudah pemantauan tunggakan, 80,6% mengakui efektivitas notifikasi elektronik dibandingkan surat konvensional, dan 77,9% menyatakan transparansi informasi tunggakan melalui portal digital meningkatkan kepastian hukum. Selain itu, 75,4% responden menilai kemudahan akses pengajuan angsuran secara online mendorong proaktivitas dalam menyelesaikan tunggakan, sementara 72,8% responden menyatakan pembayaran pajak secara digital mengurangi hambatan administratif. Fakta ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya memfasilitasi proses penagihan, tetapi juga membangun kepatuhan wajib pajak yang lebih disiplin.

Hasil ini mengonfirmasi bahwa digitalisasi administrasi berfungsi sebagai faktor penguat (moderator) yang signifikan dalam hubungan antara penagihan

pajak dan kepatuhan. Sistem digital mengurangi intervensi manual, mempersempit ruang manipulasi, serta menciptakan pengawasan berbasis data yang transparan, otomatis, dan dapat ditelusuri. Temuan ini konsisten dengan penelitian Chairiah & Mawardi (2025) dan Palar et al. (2024) yang menekankan bahwa digitalisasi administrasi publik meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta legitimasi institusi fiskal. Dalam konteks penagihan pajak, digitalisasi memungkinkan monitoring real-time, mempercepat identifikasi tunggakan, dan memperkuat respons otoritas pajak secara tepat waktu. Dengan demikian, penguatan sistem digital dalam penagihan pajak bukan sekadar kebutuhan teknologis, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan tata kelola perpajakan yang modern, adil, dan berintegritas, sekaligus menopang keberlanjutan fiskal negara secara lebih terpercaya.

Secara teoritis, hubungan antara penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui teori deterrence dan teori kepatuhan fiskal. Teori deterrence menekankan bahwa kepatuhan meningkat ketika terdapat ancaman sanksi yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten. Dalam konteks ini, penagihan pajak berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya agar terhindar dari denda, bunga, maupun tindakan penagihan paksa. Selain itu, teori kepatuhan fiskal menyatakan bahwa wajib pajak cenderung patuh ketika ada tekanan eksternal yang kuat dari otoritas pajak. Oleh karena itu, semakin tegas dan efektif upaya penagihan dilakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat dicapai. Digitalisasi administrasi memperkuat hubungan tersebut,

sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan konsep good governance. Melalui penerapan sistem digital, proses penagihan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga meningkatkan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dan kebermanfaatan (*perceived usefulness*) bagi wajib pajak. Hal ini menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan karena penagihan dilakukan secara objektif dan minim intervensi manual. Dalam perspektif good governance, digitalisasi juga mendorong akuntabilitas dan keterbukaan informasi yang pada akhirnya memperkuat motivasi wajib pajak untuk patuh. Dengan demikian, digitalisasi administrasi berperan sebagai faktor moderasi yang memperkuat pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, baik dari sisi kepatuhan formal maupun material (Azzahra & Purbaningrum, 2022).

Hasil penelitian ini secara langsung menjawab identifikasi masalah tentang lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem administrasi perpajakan, yang selama ini membuka peluang manipulasi oleh wajib pajak tidak patuh maupun oknum pejabat. Digitalisasi administrasi mengurangi intervensi manual, mempersempit ruang penyalahgunaan wewenang, dan memperkuat pengawasan berbasis data yang akurat, terdokumentasi, dan tersistem. Sejalan dengan penelitian Chairiah & Mawardi (2025) serta Palar et al. (2024), digitalisasi terbukti meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan legitimasi institusi perpajakan, sekaligus memperluas cakupan pengawasan dan mempercepat respons otoritas pajak terhadap pelanggaran. penguatan sistem digital dalam administrasi penagihan pajak merupakan jawaban strategis terhadap permasalahan lemahnya sistem pengawasan perpajakan yang masih dimanfaatkan oleh pihak tidak patuh.

Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi proses administratif, tetapi juga mencegah manipulasi dan penyalahgunaan kewenangan melalui sistem yang transparan, otomatis, dan dapat ditelusuri. Hal ini berkontribusi besar dalam menciptakan tata kelola perpajakan yang modern, adil, dan berintegritas, yang pada akhirnya menopang keberlanjutan fiskal negara secara lebih terpercaya.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang disampaikan oleh Chairiah & Mawardi (2025) serta Palar et al. (2024), yang menunjukkan bahwa teknologi informasi dalam administrasi publik memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses penegakan regulasi fiskal. Dalam konteks penagihan pajak, digitalisasi memungkinkan proses yang lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat mengurangi kendala administratif dan meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan dari pihak wajib pajak. Digitalisasi administrasi dalam penagihan pajak juga memperluas cakupan pengawasan, mempercepat identifikasi wajib pajak yang menunggak, serta mendukung langkah-langkah responsif yang dapat diambil oleh otoritas pajak secara tepat waktu. Sistem penagihan berbasis digital juga memberikan notifikasi yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak, sekaligus mendorong mereka untuk menyelesaikan kewajiban secara lebih disiplin. Dengan demikian, hasil ini memperkuat argumen bahwa penguatan sistem digital dalam administrasi penagihan pajak merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan. Implementasi sistem yang terintegrasi, akurat, dan ramah pengguna tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja aparat pajak, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi pajak di mata

masyarakat. Hal ini penting dalam mendukung keberlanjutan fiskal dan menciptakan tata kelola perpajakan yang modern, adil, dan terpercaya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan menunjukkan pentingnya pelaksanaan pemeriksaan pajak yang intensif dan berkualitas dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara efektif. Hasil ini mendukung teori pengawasan yang menyatakan bahwa pemeriksaan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Penagihan Pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penagihan Pajak berperan penting dalam menegakkan hukum perpajakan dan menciptakan stimulus bagi wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini selaras dengan teori kepatuhan yang menganggap bahwa penagihan yang efisien dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Digitalisasi Administrasi memoderasi pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Digitalisasi administrasi memperkuat hubungan antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori teknologi dan inovasi, yang menunjukkan bahwa penerapan teknologi dapat meningkatkan efektivitas kontrol dan kepatuhan.

4. Digitalisasi Administrasi memoderasi pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian ini juga mendukung teori yang menyatakan bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penagihan pajak, yang pada gilirannya memperkuat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerapkan teori pengawasan, teori kepatuhan, serta teori teknologi dan inovasi dalam konteks perpajakan.

5.2 Saran

KPP Medan Timur disarankan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pemeriksaan pajak, terutama terhadap Wajib Pajak Badan yang memiliki riwayat kepatuhan rendah. Optimalisasi penggunaan data perpajakan berbasis digital dalam proses seleksi risiko (risk-based audit) perlu ditingkatkan agar pemeriksaan lebih tepat sasaran dan efisien. Direktorat Jenderal Pajak juga diharapkan terus memperbarui regulasi dan prosedur pemeriksaan agar lebih adaptif terhadap dinamika teknologi dan model bisnis digital yang terus berkembang, sehingga relevansi dan kredibilitas pemeriksaan tetap terjaga. Pemeriksaan pajak sebaiknya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif; oleh karena itu, auditor disarankan untuk memberikan umpan balik dan pembinaan yang jelas selama proses pemeriksaan untuk membangun pemahaman yang benar serta mendorong kepatuhan jangka panjang Wajib Pajak Badan. Di sisi lain, efisiensi dalam proses penagihan pajak juga sangat penting. KPP Medan Timur dapat mengimplementasikan sistem penagihan berbasis elektronik, seperti e-billing dan e-notice, yang terintegrasi dengan basis data kepatuhan Wajib Pajak, guna

mempercepat proses penagihan serta meningkatkan akurasi dan ketepatan tindakan yang diambil.

Di sisi lain, integrasi digitalisasi pajak dalam kurikulum menjadi langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Jurusan Akuntansi. Disarankan agar materi mengenai digitalisasi administrasi perpajakan dan strategi penegakan kepatuhan Wajib Pajak dimasukkan secara sistematis ke dalam kurikulum untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman praktis yang relevan dengan dinamika perpajakan modern. Selain itu, kampus dapat menjalin kerja sama dengan KPP atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyelenggarakan pelatihan teknis dan simulasi praktik perpajakan berbasis aplikasi resmi, seperti e-SPT, e-Faktur, dan DJP Online. Pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa, tetapi juga memperkuat pemahaman mereka terhadap alur pemeriksaan dan penagihan dalam konteks digital. Dalam hal pengembangan keilmuan, dosen dan mahasiswa diharapkan aktif melakukan penelitian terapan mengenai efektivitas digitalisasi administrasi dalam mendukung kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F. (2024). Analisis Tax Avoidance: Peranan Aset Tetap Leverage Dan Sales Growth Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 7(1), 135–143.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9–21.
- Astana, W. S., & Merkusiwati, N. (2017). Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 818–846.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595–606.
- Astuty, W., Jumangin, J., & Sari, E. N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 5(2), 127–143.
- Azzahra, N. F., & Purbaningrum, D. G. (2022). Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 197-206.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2).
- Dahrani, D., & Tyasti, H. A. (2024). Influence Of Tax Payer's Behavior On Applicants E-Filling System On Reporting Efficiency Individual Tax Payer Spt With Taxation Socialization As Moderation Variables. *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business*, 2, 2157–2168.
- Dahrani, D., & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9-14.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*.
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37–48.

- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 134–140.
- Ginting, W. (2018). Pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Majalah Bisnis & IPTEK*, 11(1), 1–11.
- Gunarso, P. (2016). Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(2), 214â – 223.
- Hafsah, H., & Khairani, A. D. (2023). Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(2), 129–137.
- Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1255–1267.
- Harahap, F. H., Rais, R. G. P., Razif, R., & Khaddafi, M. (2022). Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(2), 221–236.
- Januri, J., & Kartika, S. I. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 907–915.
- Mardiasmo, M. (2016). *PERPAJAKAN – Edisi Terbaru*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ>
- Nurhabibah, I., Nurmalasari, E., & Astuty, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Pasal 21 Badan Padakantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 129–136.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The influence of tax understanding, tax awareness and tax amnesty toward taxpayer compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255.
- Palar, B. E., Maruli, R. S., & Pangaribuan, H. (2024). Pengaruh pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak dan digital transformasi terhadap kepatuhan pajak non-karyawan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(3), 1699–1716.
- Pranabela, E. G. (2019). *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta)* [Universitas Islam Indonesia].

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/44258/15312435.pdf?sequence=1>

- Prihastini, R. N., & Fidiana, F. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(8).
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal. Yogyakarta: Graha Ilmu, 123.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).
- Wahda, N. S., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 2(2), 115–143.
- Wijoyanti, M. (2010). Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*.
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dimoderasi digitalisasi administrasi perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54.
- Yetmi, Y. S. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Kewajiban Moral Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Digitalisasi Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 6(2), 152–164.

Lampiran

Variabel Pemeriksaan Pajak

No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Persiapan Pemeriksaan						
1.	Petugas pajak memberikan penjelasan awal mengenai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.					
2.	Persiapan dokumen yang diminta untuk pemeriksaan tidak menyulitkan pihak perusahaan.					
3.	Saya menerima pemberitahuan pemeriksaan pajak secara jelas dan tepat waktu.					
Pelaksanaan Pemeriksaan						

4.	Pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan secara profesional dan objektif.					
5.	Selama proses pemeriksaan, petugas bersikap kooperatif dan komunikatif.					
6.	Pemeriksa pajak memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memberikan klarifikasi.					
Laporan Hasil Pemeriksaan						
7.	Laporan hasil pemeriksaan disusun dengan jelas dan mudah dipahami.					
8.	Hasil pemeriksaan pajak disampaikan secara transparan kepada pihak perusahaan.					
9.	Perusahaan diberi ruang untuk menyampaikan keberatan terhadap hasil pemeriksaan.					

Lampiran

Daftar Pernyataan Variabel Penagihan Pajak

No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Jumlah Surat Teguran yang Diberikan						
1.	Perusahaan saya menerima surat teguran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
2.	Surat teguran pajak yang diberikan oleh otoritas pajak bersifat informatif dan mudah dipahami.					
3.	Frekuensi surat teguran yang diterima mendorong perusahaan untuk segera memenuhi kewajiban perpajakan.					

Jumlah dan Nilai Pajak yang Berhasil Ditagih					
4.	Setelah menerima penagihan, perusahaan saya segera melakukan pelunasan pajak terutang.				
5.	Proses penagihan pajak oleh petugas berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pembayaran pajak.				
6.	Jumlah dan nilai pajak yang berhasil ditagih mencerminkan efektivitas penagihan yang dilakukan.				
Kecepatan dalam Proses Penagihan					
7.	Penagihan pajak dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				
8.	Tidak terdapat keterlambatan berarti dalam proses penagihan terhadap perusahaan saya.				
9.	Perusahaan mendapat informasi penagihan secara cepat dan responsif.				
Penerapan Sanksi dalam Penagihan					
10.	Sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran telah diterapkan secara konsisten.				
11.	Penerapan sanksi dalam proses penagihan memengaruhi keputusan perusahaan untuk lebih patuh.				
12.	Sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan perusahaan.				

Lampiran

Daftar Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Kepatuhan dalam Mendaftarkan Diri						
1.	Perusahaan saya telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan sesuai ketentuan yang berlaku.					
2.	Proses pendaftaran NPWP badan usaha dilakukan tanpa keterlambatan.					

3.	Perusahaan selalu memperbarui data wajib pajak bila terjadi perubahan.					
Kepatuhan dalam Menyetorkan SPT						
4.	Perusahaan saya selalu menyampaikan SPT Masa dan Tahunan tepat waktu.					
5.	Pelaporan SPT dilakukan secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.					
6.	Seluruh kewajiban pelaporan SPT dilakukan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari otoritas pajak.					
Kepatuhan dalam Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang						
7.	Perusahaan menghitung kewajiban pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.					
8.	Pembayaran pajak terutang dilakukan tepat waktu tanpa tunggakan.					
9.	Perusahaan kami tidak pernah mengalami kesalahan perhitungan dalam kewajiban pajak yang dilaporkan.					
Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan Pajak						
10	Jika terdapat tunggakan pajak, perusahaan berkomitmen untuk segera melunasinya.					
11	Pembayaran tunggakan dilakukan sesuai ketentuan batas waktu yang diberikan oleh otoritas pajak.					
12	Perusahaan tidak menunggu surat penagihan untuk menyelesaikan tunggakan pajak.					

Lampiran

Daftar Pernyataan Variabel Digitalisasi Administrasi Perpajakan

No.	Pernyataan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
Ketersediaan Layanan Digital						
1.	Layanan digital perpajakan seperti Coretax, e-Filing, e-Billing, dan e-Form telah tersedia dengan baik.					
2.	Layanan digital perpajakan mudah diakses kapan saja dan di mana saja.					

3.	Jenis layanan perpajakan berbasis digital sudah mencakup sebagian besar kebutuhan pelaporan dan pembayaran pajak.					
Infrastruktur Teknologi						
4.	Perusahaan saya memiliki perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung akses ke layanan perpajakan digital.					
5.	Kecepatan dan stabilitas koneksi internet memadai untuk menjalankan proses administrasi perpajakan secara digital.					
6.	Sistem teknologi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak memiliki performa yang baik dan minim gangguan.					
Kualitas Data dan Informasi						
7.	Data dan informasi yang disediakan dalam sistem digital perpajakan akurat dan dapat dipercaya.					
8.	Sistem digital mempermudah perusahaan saya dalam mengakses riwayat perpajakan.					
9.	Notifikasi dan informasi terkait kewajiban perpajakan disampaikan secara tepat waktu melalui sistem digital.					
Efisiensi Proses Administrasi						
10	Digitalisasi administrasi perpajakan menghemat waktu dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.					
11	Penggunaan sistem digital mengurangi beban administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual.					
12	Digitalisasi membantu dalam mempercepat proses penyusunan laporan dan pelaporan pajak.					

Lampiran

Section 3 of 6

PEMERIKSAAN PAJAK

Description (optional)

Petugas pajak memberikan penjelasan awal mengenai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Persiapan dokumen yang diminta untuk pemeriksaan tidak menyulitkan pihak perusahaan. *

1 2 3 4 5

Section 6 of 6

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Description (optional)

Perusahaan saya telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan sesuai ketentuan yang berlaku. *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Proses pendaftaran NPWP badan usaha dilakukan tanpa keterlambatan. *

1 2 3 4 5

Lampiran

Section 3 of 6

PEMERIKSAAN PAJAK

Description (optional)

Petugas pajak memberikan penjelasan awal mengenai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

☐

☐

☐

☐

☐

Sangat Setuju

Persiapan dokumen yang diminta untuk pemeriksaan tidak menyulitkan pihak perusahaan.

1

2

3

4

5

Section 5 of 6

DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Description (optional)

Layanan digital perpajakan seperti Coretax, e-Filing, e-Billing, dan e-Form telah tersedia dengan baik.

12345

Sangat Tidak SetujuSangat Setuju

Lampiran

Section 5 of 6

DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Description (optional)

Layanan digital perpajakan seperti Coretax, e-Filing, e-Billing, dan e-Form telah tersedia dengan baik. *

Sangat Tidak Setuju

1

2

3

4

5

Sangat Setuju

Lampiran Uji Hipotesis

Specific indirect effects					
The absence of this result is intentional and aligns with your model or chosen algorithm settings.					
Total effects					
Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O /STDEV)	P values
DIGITALISASI ADMINISTRASI -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN	0.667	0.663	0.098	6.830	0.000
PEMERIKSAAN PAJAK -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN	0.346	0.337	0.147	3.017	0.017
PENAGIHAN PAJAK -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN	0.373	0.574	0.443	2.147	0.031
DIGITALISASI ADMINISTRASI x PENAGIHAN PAJAK -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN	0.575	0.271	0.538	2.441	0.028
DIGITALISASI ADMINISTRASI x PEMERIKSAAN PAJAK -> KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN	0.692	0.423	0.512	3.971	0.011

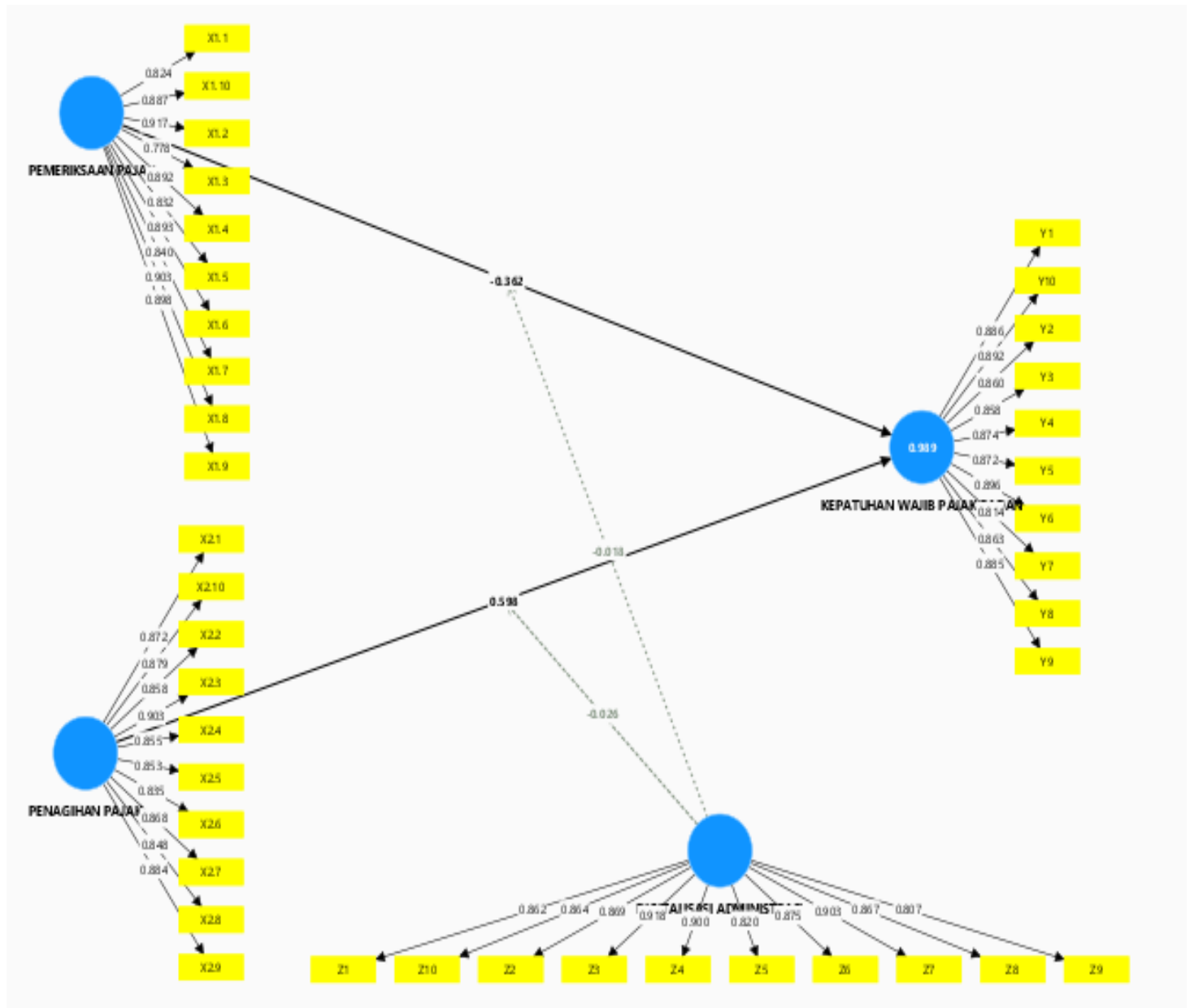
Lampiran Uji Koefisien Determinasi

Quality criteria					
R-square					
Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O /STDEV)	P values
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN	0.911	0.989	0.004	276.372	0.000
R-square adjusted					
Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O /STDEV)	P values
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN	0.907	0.911	0.004	260.678	0.000

Lampiran Uji AVE

Average variance extracted (AVE)					
Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	statistics (O /STDEV)	P values
DIGITALISASI ADMINISTRASI	0.678	0.748	0.052	14.659	0.000
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN	0.701	0.749	0.054	14.083	0.000
PEMERIKSAAN PAJAK	0.635	0.744	0.053	14.091	0.000
PENAGIHAN PAJAK	0.609	0.741	0.053	14.056	0.000

Lampiran Outer Model



Lampiran Uji Reabilitas

Composite reliability (rho_c)					
Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	statistics (O/STDEV)	P values
DIGITALISASI ADMINISTRASI	0.801	0.967	0.010	101.243	0.000
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN	0.762	0.967	0.010	96.223	0.000
PEMERIKSAAN PAJAK	0.792	0.966	0.010	96.426	0.000
PENAGIHAN PAJAK	0.814	0.966	0.010	96.240	0.000

Cronbach's alpha					
Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	statistics (O/STDEV)	P values
DIGITALISASI ADMINISTRASI	0.795	0.961	0.012	82.009	0.000
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN	0.787	0.962	0.012	78.002	0.000
PEMERIKSAAN PAJAK	0.811	0.961	0.012	77.855	0.000
PENAGIHAN PAJAK	0.833	0.960	0.012	78.248	0.000



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menjawab survei agar disebutkan nomor dan tanggapan.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : MAIDINA SAHRA
NPM : 2320050005
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus KPP Medan Timur)

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Penguji I :

Penguji II : *perbaiki lagi pendirian*

Penguji III : *perbaiki Bab I & IV secara*

Berita acara ini ditandatangani setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas.

Medan,

- 1 Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA
Pembimbing I
- 2 Dr. SUKMA LESMANA, S.E., M.Si
Pembimbing II
- 3 Assoc. Prof. IRFAN, S.E., M.M., Ph.D.
Penguji I
- 4 Dr. HASTUTI OLIVIA, S.E., M.Ak.
Penguji II
- 5 Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.
Penguji III

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Scanned with CamScanner



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Maidina Sahra
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320050005
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Pemeriksaan
Judul Tesis : Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Digitalisasi Administrasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus KPP Medan Timur)

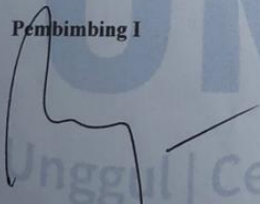
Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Sidang Meja Hijau

Medan, Agustus 2025

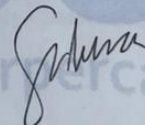
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



(Prof Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA)

Pembimbing II



(Dr. Sukma Lesmana, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/DAN-PT/AK Ppp/PT/10/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88311104 Fax. (061) - 88311111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Senin, tgl. 04 Agustus 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa	: MAIDINA SAHRA
NPM	: 2320050005
Program Studi	: Magister Akuntansi Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.
Konsentrasi	: Pemeriksaan Akuntansi
Judul Tesis	: PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus KPP Medan Timur)

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *Campuran - perbaiki kembali*
2. *- metode penulisan*
3. *- penyempurnaan data*
- analisis data
- pembahasan

Penguji Pembahas I

Assoc. Prof. IRFAN, S.E., M.M., Ph.D.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Diketahui oleh:
 As. Direktur
 Ketua/Sekretaris Prodi.

Dr. *[Signature]* S.E., M.Si., Ak., CA.

Medan,

Penguji/Pembahas I

Assoc. Prof. IRFAN, S.E., M.M., Ph.D.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/II/2024
 Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Senin, tgl. 04 Agustus 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa	: MAIDINA SAHRA
NPM	: 2320050005
Program Studi	: Magister Akuntansi Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.
Konsentrasi	: Pemeriksaan Akuntansi
Judul Tesis	: PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus KPP Medan Timur)

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *perbaiki kata beberapa masalah*

2. *perbaiki penulisan*

3. *Ditambah & tidak ada gambar hasil wawancara*

Penguji/Pembahas II

Dr. HASTUTI OLIVIA, S.E., M.Ak.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan,

Penguji/Pembahas II

Dr. HASTUTI OLIVIA, S.E., M.Ak.

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.



KSI UMSU,
ing 1 dan II;



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mahasiswa telah lulus, agar diistiharkan
namun dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak Pp/PT/II/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Senin, tgl. 04 Agustus 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa	: MAIDINA SAHRA
NPM	: 2320050005
Program Studi	: Magister Akuntansi Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.
Konsentrasi	: Pemeriksaan Akuntansi
Judul Tesis	: PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus KPP Medan Timur)

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Perbaiki sesuai & Anon penguj:
2. _____
3. _____

Pembimbing I

Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Diketahui oleh:
An. Direktur
Ketua/Sekretaris Prodi,

[Signature]

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA

Medan, 9 Agustus 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN HIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/DAN-PT/AA-Pg/PT/112224
Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 83311104 Fax. (061) - 83311111

Website: <https://pascasarjana.umsu.ac.id> Email: ppst@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Senin, tgl. 04 Agustus 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : MAIDINA SAHRA
NPM : 2320050005
Program Studi : Magister Akuntansi/Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.
Konsentrasi : Pemeriksaan Akuntansi
Judul Tesis : PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus KPP Medan Timur)

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *Revisi Bab I sesuai arahan*
2. *Revisi Bab II sesuai arahan*
3. *Revisi Bab III sesuai arahan.*
Dikirim Pustakawan

Penguji/Pembahas III

Dr. HJ. DAHRAN S.E., M.Si.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan,

Diketahui oleh:
An. Direktur
Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penguji/Pembahas III

Dr. HJ. DAHRAN S.E., M.Si.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak.Pp/PTM/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Senin, tgl. 04 Agustus 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa	: MAIDINA SAHRA
NPM	: 2320050005
Program Studi	: Magister Akuntansi Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.
Konsentrasi	: Pemeriksaan Akuntansi
Judul Tesis	: PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus KPP Medan Timur)

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Teknik pengambilan data diperbaiki kembali supaya sesuai dengan yg berlaku
2. Pembahasan perlu ditambah pada respon
- 3.

Pembimbing II

Sukma

Dr. SUKMA LESMANA, S.E., M.Si

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan,

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

3/8/25

Dr. ENA NIRMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Pembimbing II

Sukma

Dr. SUKMA LESMANA, S.E., M.Si





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menandatangani surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 340 /II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025

Tentang:

**JUDUL TESIS DAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Nama Mahasiswa : **MAIDINA SAHRA**
NPM : **2320050005**
Prodi / Konsentrasi : **Magister Akuntansi / Pemeriksaan Akuntansi**
Judul Tesis : **PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI SEBAGAI
VARIABEL MODERATING (Studi Kasus KPP Medan Timur)**
Pembimbing I : **Prof. Dr. Hj. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA**
Pembimbing II : **Dr. Sukma Lesmana, S.E., M.Si.**

Surat persetujuan ini berlaku sampai tanggal 10 Maret 2026, Apabila hingga batas tersebut yang bersangkutan belum menyelesaikan Tesisnya, maka Surat Persetujuan ini dinyatakan batal.

Medan, 10 Ramadhan 1446 H
10 Maret 2025 M



Direktur,

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
NIDN. 1012125601

Tembusan:

1. Ketua Prodi MAKSI UMSU;
2. Dosen Pembimbing I dan II;
3. Peringgal.



Scanned with CamScanner

